



PUTUSAN

Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **FREDEK Y. KORMPAULUN**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) beralamat di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat USW Desa Sitnana, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. **YAFLAUN PETRUS CANISIUS**, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, asal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), beralamat di Desa Ritabel, RT/RW. 008/004, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, USW Desa Olilit Timur samping Panti Asuhan Bakti Luhur, Propinsi Maluku, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **JUNUS WERMASAUBUN, S.H.**;

2. **JOHANIS KUWAY, S.H..M.MP.**;

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Junus Wermasaubun, S.H.dan Rekan beralamat di Jl. Cidurian II No. 138 Depok Timur, Propinsi Jawa Barat- Indonesia, memilih beralamat di Kantor di Jalan Mathilda Batlajery, RT/RW. 004/002, Kelurahan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Propinsi Maluku, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2018, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**.

M E L A W A N

Halaman 1 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUBERNUR MALUKU, tempat kedudukan di JL. Raya Pattimura No. 1 Ambon,
Propinsi Maluku;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. HENRY MORTON FAR FAR, S.H., Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku;
2. HENDRIK R. HERMAWAN, S.H. M.H., Kabag Bantuan Hukum pada Kantor Gubernur Maluku.;
3. FRANKY SAPARDI, S.H., Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Kantor Gubernur Maluku;
4. DAVID WATUTAMATA, S.H., Kasi Pengamanan Hutan dan Penegakan Hukum pada Dinas Kehutanan Promal;
5. JERROLD I. D. LEASSA, S.H. M.H., Kasubag Sengketa Hukum pada Kantor Gubernur Maluku;
6. RESNA HUKOM, S.H., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku.;

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku, beralamat pada Jalan Raya Pattimura Nomor: 1 Ambon, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor :180-63 Tahun 2018, tertanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut;

Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-DIS/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor: 10/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Nomor: 10/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-PP/2018/PTUN.ABN, tanggal 26 September 2018 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

Halaman 2 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-HS/2018/PTUN.ABN, tanggal 18 Oktober 2018 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor: 10/PEN-MH/2018/PTUN.ABN, tanggal 3 Januari 2018 Tentang Penetapan Majelis Hakim Yang Baru;
8. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 20 September 2018 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor: 10/G/2018/PTUN.ABN, tanggal 25 September 2018, dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Oktober 2018, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. OBYEK SENGKETA.

Adapun yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah :

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Fredek Korpaulun**, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I**;
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Petrus Canisius Jaflaun**, asal Partai Hati Nurani Rakyat; selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II**.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

Halaman 3 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat I menerima Obyek Sengketa I pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11. 00 WIT dari seorang pegawai staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway dengan cara mendatangi rumah kediaman Penggugat I untuk menyerahkan Obyek Sengketa I tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II menerima obyek sengketa II hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14. 00 WIT dari seorang pegawai; staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway; dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, pegawai staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway mendatangi rumah kediaman Penggugat II dan hendak menyerahkan suatu surat didalam kemasan amplop berwarna coklat yang di tujuan kepada Penggugat II, pegawai tersebut bertemu dengan isteri Penggugat II dimana ia hendak menyerahkan surat dimaksud, namun isteri Penggugat II menolak untuk menerima dengan alasan bahwa Penggugat II tidak ditempat karena berada diluar daerah; selanjutnya isteri Penggugat II menelepon Penggugat II untuk memberitahukan bahwa ada satu surat yang dian tar ke rumah yang ditujukan kepada Penggugat II, namun saya (*isteri Penggugat II*) menolak untuk menerima surat tersebut, kemudian Penggugat II memberitahukan kepada isteri Penggugat II agar kembali menghubungi staf pegawai bersangkutan untuk mengambil surat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepat hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIT; anak Penggugat II yang bernama Aloysius Yaflaun alias Alo mendatangi rumah pegawai yang bernama Nus Kuway tersebut untuk mengambil surat dimaksud *incasu* Obyek Sengketa II;

Bahwa mengingat Gugatan ini, Penggugat I dan Penggugat II daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa 25 September 2018, sehingga sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pengajuan

Halaman 4 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Gugatan ini masih berada dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diterimanya Obyek Sengketa. maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

III. TENTANG KUMULASI GUGATAN

Kumulasi (*penggabungan*) gugatan terhadap beberapa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan, apabila beberapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karakter (*sifat*) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain (*innerlijke samenhang*). ([Rumusan Hukum Bidang Tata Usaha Negara Hasil Pleno Kamar Tata Usaha Negara pada tanggal 11-13 April 2012](#)).

Kumulasi gugatan adalah penggabungan dari lebih satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan (*M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, 102*);

Syarat Kumulasi Gugatan: *R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi, (Bandung: Bandar Maju, 2005, hal; 101) antara lain:*

- Adanya hubungan yang erat dari perkara yang satu dengan yang lainnya atau koneksitas;
- Subyek hukum para pihak sama (penggugat dan tergugat);
- Prinsip beracara yang cepat dan murah;
- Bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*).

Bahwa tujuan Kumulasi Gugatan menurut M. Yahya Harahap, SH (*Hukum Acara Perdata, hal; 104.*) adalah :

- Mewujudkan peradilan sederhana Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dan dipertimbangan serta diputuskan dalam satu putusan.
- Menghindari putusan yang saling bertentangan Apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

Bahwa alasan-alasan dan dasar dilakukannya Kumulasi Gugatan atau Penggabungan Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II selaku Subyek hukum yang sama sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten



Maluku Tenggara Barat, yang mendapat Keputusan Tata Usaha Negara yang sama Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;

2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan terhadap Penggugat I dan Penggugat II berasal dari Subyek Tergugat yang sama;
3. Bahwa Keputusan Tergugat terhadap Penggugat I memiliki karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat dengan keputusan Tergugat terhadap penggugat II (*innerlijke samenhang*);
4. Bahwa Penggugat I maupun Penggugat II memiliki akibat hukum yang sama dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut yakni : Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019.

Bahwa dengan demikian kepentingan hukum dalam perkara Penggugat I dan Penggugat II, memiliki hubungan erat atau koneksitas; demikian juga Subyek hukum para pihak adalah sama, baik Penggugat I dan Penggugat II serta Tergugat; sehingga Penggabungan gugatan ini untuk memenuhi prinsip beracara yang cepat dan murah, serta bermanfaat ditinjau dari segi acara (*processueel doelmatig*); dan penggabungan gugatan ini untuk menghindari putusan yang saling bertentangan karena terdapat koneksitas antara Perkara Penggugat I dan Perkara Penggugat II; dan merupakan cara yang efektif untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan; sehingga Para Penggugat dalam perkara ini menggunakan sistem kumulasi atau penggabungan gugatan.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON MENGADILI GUGATAN INI.

1. Bahwa pada tanggal 15 September 2018 Penggugat I menerima Keputusan dari Tergugat *incasu* Obyek Sengketa I yaitu :

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 ; yang isinya : Meresmikan

Halaman 6 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama sdr. FREDEK KORMPAULUN asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum 2014;

2. Bahwa pada tanggal 16 September 2018 Penggugat II menerima Keputusan dari Tergugat *incasu* Obyek Sengketa II yaitu :

Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 ; yang isinya : Meresmikan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama sdr. PETRUS CANISIUS JAFLAUN asal Partai HANURA, disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum 2014;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **Konkrit, Individual, dan Final**, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Halaman 7 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan yuridis sebagaimana diuraikan diatas, Tergugat adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga termasuk dalam definisi “badan atau pejabat tata usaha negara” sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

5. Bahwa berdasarkan definisi pada butir 3 di atas, maka Keputusan Tergugat, masing-masing :

- Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018;
- Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018;

adalah merupakan suatu keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);

6. Bahwa Keputusan Tergugat : Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018 terhadap Penggugat I ; Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 terhadap Penggugat II; dengan hal : Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, bukanlah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang “merupakan pengaturan yang bersifat umum; masih memerlukan persetujuan; dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf b, c dan e Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; tetapi Keputusan Tergugat tersebut jelas sudah bersifat **Konkrit, Individual dan Final** atas dasar sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* **Bersifat Konkrit** karena Keputusan *aquo* dilihat dari judulnya tidak abstrak, tetapi

Halaman 8 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



berwujud, tertentu atau dapat ditentukan sehingga isinya bersifat konkrit, karena objek yang disebutkan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata berisi Keputusan yang menyatakan Meresmikan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, yang menyebutkan secara jelas nama-nama Para Penggugat dan asal Partai sebagai subyek hukumnya;

b. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* **Bersifat Individual** karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara spesifik ditujukan dan berlaku kepada Para Penggugat karena menyebut nama-nama Para Penggugat sebagaimana tertera dalam surat Tergugat, yakni :

- Keputusan Tergugat Nomor 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018 atas nama sdr. **FREDEK KORMPAULUN** asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia;
- Keputusan Tergugat Nomor 208 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 atas nama sdr. **PETRUS CANISIUS JAFLAUN** asal Partai HANURA.

c. Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* telah **Bersifat Final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa Keputusan Tergugat *aquo* **menimbulkan akibat hukum**, yakni:

- Bahwa Para Penggugat nyata-nyata dicabut status, kedudukan, harkat dan martabatnya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, padahal Para Penggugat tidak diberhentikan atau ditarik sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh partai politik;

Halaman 9 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diterbitkannya Keputusan *aquo* oleh Tergugat untuk meresmikan pemberhentian terhadap Para Penggugat tidak disertai dengan Nama Pengganti Para Penggugat untuk sisa masa Jabatan selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat hingga tahun 2019 mendatang; sebagaimana syarat ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; sehingga **terjadinya kekosongan/hilangnya hak suara rakyat (konstituen) yang diwakili** oleh Para Penggugat di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, padahal keterwakilan suara rakyat merupakan hak demokrasi rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan, dilanggar atau di hilangkan begitu saja;

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Keputusan Gubernur Maluku *incasu* Tergugat dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 265 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2009-2014. Dengan demikian masa jabatan Penggugat I dan Penggugat II selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah selama 5 (lima) Tahun; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; jo pasal 155 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; yang menyatakan **“Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”**;

Bahwa hingga Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, **Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor**

Halaman 10 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



265 Tahun 2014 yang mengangkat Penggugat I dan Penggugat II belum dicabut.

Bahkan, pada Surat Keputusan Tergugat *incasu* Objek sengketa, tidak tercantum adanya Nomenklatur mengenai Pencabutan/membatalkan Keputusan Tergugat Nomor 265 Tahun 2014 yang mengangkat Penggugat I dan Penggugat II selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, namun faktanya bahwa **Para Penggugat telah diberhentikan untuk tidak menerima lagi hak-hak selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;**

Bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; menyatakan "Keputusan berakhir apabila:

a. habis masa berlakunya;

b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang; "

- Bahwa seorang anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, **tidak harus mengundurkan diri**; jika anggota DPR atau DPRD bersangkutan tidak diberhentikan atau ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013.
- Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (6) huruf **b** menyatakan "bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.
- Bahwa dari ketentuan Pasal 7 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:

Halaman 11 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tersebut diatas, maka secara hukum Para Penggugat tidak harus mengajukan pengunduran diri untuk pencalonan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada pemilu 2019 karena Para Penggugat tidak ditarik atau diberhentikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh **Partai Politik pada pemilu terakhir**.

- Bahwa Surat Pengunduran diri yang dibuat Para Penggugat tanpa diatas meterai tersebut, hanyalah syarat administrasi kelengkapan dokumen pencalonan dalam pemilu legislatif 2019-2024, dimana ketentuan mengenai persyaratan pengunduran diri dimaksud semestinya tidak berlaku terhadap Para Penggugat, karena Para Penggugat selaku bakal calon tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;
- Bahwa selain itu, **tidak terdapat** ketentuan perundang-undangan yang mengisyaratkan bahwa Surat Pengunduran diri yang dibuat Para Penggugat **tanpa bermeterai** tersebut, **digunakan sebagai dasar** untuk dilakukannya Pemberhentian terhadap Para Penggugat selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Bahwa untuk itu, terdapat kepentingan Para Penggugat selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, telah dirugikan karena kewenangannya diambil, dikurangi, dihilangi dan diabaikan, sehingga sesuai Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan “orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka :

Halaman 12 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Tergugat Nomor 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018;
- Keputusan Tergugat Nomor 208 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018;

telah memenuhi syarat untuk diajukan Gugatan ini.

7. Bahwa Para Penggugat dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana diuraikan, dengan tegas menolak Keputusan Tergugat yakni :

- Keputusan Tergugat Nomor 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018 ;
- Keputusan Tergugat Nomor 208 Tahun 2018 tanggal 10 September 2018 ;

karena menurut Para Penggugat, Keputusan Tergugat tersebut memenuhi ketentuan-ketentuan yang mejadi alasan untuk dibatalkan, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan “alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Dengan adanya Keputusan Tergugat *aquo*, maka sebagaimana didefenisikan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”. Dengan demikian, sengketa terhadap **Keputusan Tergugat *aquo* telah dapat digolongkan sebagai “Sengketa Tata Usaha Negara”**.

Halaman 13 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



V. PERMOHONAN PENUNDAAN

Bahwa Penggugat memiliki hak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Pelaksanaan Objek Gugatan *a quo* sebagaimana yang diatur dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa melalui Surat ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menunda Pelaksanaan Putusan Tata Usaha Negara yang menjadi Objek Gugatan selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai pada Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap; Atas alasan-alasan dan dasar sebagai berikut:

1. Bahwa dengan adanya keputusan *incasu* Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, maka dalam waktu dekat sesuai informasi dari rekan-rekan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat telah diusulkan Pergantian Antar Waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II dan akan dilakukan pelantikan pergantian antarwaktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II dengan pihak lain, bila putusan Tergugat tersebut tetap dilaksanakan akan sangat merugikan kepentingan Para Penggugat baik secara materiil maupun immateril. Dan juga keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak menyangkut kepentingan umum atau pembangunan, akan tetapi menyangkut kepentingan individu yang tidak berdampak pada kepentingan umum.
2. Bahwa pada saat diterbitkannya Surat Keputusan *aquo* oleh Tergugat untuk meresmikan Pemberhentian terhadap Para Penggugat tidak disertai dengan Nama Pengganti Para Penggugat untuk sisa masa Jabatan selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat hingga tahun 2019 mendatang; sebagaimana syarat ketentuan Pasal 198 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 TAHUN 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; sehingga terjadinya kekosongan/hilangnya hak suara rakyat (konstituen) yang diwakili oleh Para Pengugat di DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, padahal keterwakilan suara rakyat merupakan hak demokrasi rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang tidak boleh diabaikan, dilanggar atau dihilangkan begitu saja.

Halaman 14 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



3. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku *incasu* Tergugat dengan surat keputusan Nomor 265 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2009-2014; sehingga masa jabatan Penggugat I dan Penggugat II selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah selama 5 (lima) Tahun; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; yang menyatakan "Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten/Kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Kabupaten/Kota yang baru mengucapkan sumpah/janji. " namun faktanya bahwa Para Penggugat telah diberhentikan untuk tidak lagi menerima hak-hak selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat; Sebagaimana Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara Barat No: 170/133/2018. tertanggal 19 September 2018.
4. Bahwa masalah pengunduran diri dan pindah partai politik lain sebagaimana dialami oleh Penggugat I dan Penggugat II, masalah yang sama juga dialami oleh rekan-rekan Penggugat I dan Penggugat II yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat yang menjadi anggota DPRD Kabupaten/Kota maupun Provinsi Maluku, namun hingga kini tidak diterbitkannya Keputusan Pemberhentian Antar Waktu oleh Tergugat terhadap mereka;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar sebagaimana terurai pada butir 1 s/d 4 diatas, maka demi menjunjung tinggi hukum dan keadilan, penggugat I dan Penggugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenaan mengambil keputusan : Menyatakanmenangguhkan/menunda Surat Keputusan Tata UsahaNegara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, yaitu berupa : Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018 *incasu*Obyek Sengketa I dan SuratKeputusan Gubernur

Halaman 15 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku Nomor : 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018 *incasu* Obyek Sengketa II, besertatindakan lanjutnya sampai dengan adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan pasti.

VI. ALASAN DAN DASAR PARA PENGGUGAT MENGGUGAT KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR 207 TAHUN 2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018 DAN KEPUTUSAN TERGUGAT NOMOR 208 TAHUN 2018 TANGGAL 10 SEPTEMBER 2018.

1. Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan *incasu* Obyek Sengketa yakni:
 - a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 ; yang isinya Meresmikan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama sdr. FREDEK KORMPAULUN asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum 2014;
 - b. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018; yang isinya: Meresmikan Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama sdr. PETRUS CANISIUS JAFLAUN asal Partai HANURA, disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019

Halaman 16 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada Periode 2019-2024 dari Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilihan Umum 2014.

2. Bahwa adapun yang menjadi alasan-alasan dari Para Penggugat untuk membatalkan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 terhadap Penggugat I dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 terhadap Penggugat II adalah ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan b undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur Ketentuan sebagai berikut:

“Ayat (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;”
sebagaimana di uraikan dibawah ini:

VII. TENTANG TERGUGAT TELAH MENGELUARKAN KEPUTUSAN YANG BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU; DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS - ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK.

1. Bahwa Penggugat I adalah Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dan juga Penggugat II merupakan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat asal Partai Hati Nurani Rakyat, Para Penggugat masing-masing diangkat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk masa jabatan Tahun 2014-2019

Halaman 17 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 265 Tahun 2014, tanggal 27 Oktober 2014.

2. Bahwa Para Penggugat sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat; baik Penggugat I yang berasal dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Penggugat II yang berasal dari Partai Hati Nurani Rakyat, mengalami persoalan dualisme Kepemimpinan Partai Politik baik dari tingkat pusat sampai pada daerah-daerah sehingga mengakibatkan **adanya kepengurusan ganda** yang sampai saat ini masih mengalami sengketa hukum.
3. Bahwa sebagai akibat dari Kepengurusan Partai yang Ganda dan masih dalam sengketa hukum mengakibatkan Penggugat I memilih bergabung dengan Partai Persatuan Indonesia atau yang disingkat Partai PERINDO untuk mencalonkan diri menjadi Calon Legislatif dari Partai PERINDO; demikian juga Penggugat II memilih bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dimana baik Partai PERINDO maupun Partai PPP merupakan Partai Peserta Pemilu 2019.

Bahwa Ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi:

Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang ;
- b. Prosedur ; dan/atau
- c. Substansi.

Bahwa untuk itu, Para Penggugat hendak menyampaikan mengenai legalitas obyek sengketa yang meliputi **Aspek kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi** penerbitannya dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan dan **Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik** sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

4. Bahwa untuk menguji kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa; maka sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan

Halaman 18 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pada Paragraf I tentang pemberhentian antar waktu, dan pemberhentian sementara; dalam pasal 406 ayat (4) dinyatakan: Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 hari sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa atas dasar ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan obyek sengketa I dan obyek sengketa II yang diterbitkan dan ditandatangani oleh SAID ASSAGAFF selaku Gubernur Maluku yang berkedudukan di Jalan Raya Pattimura No. 1 Ambon, yang mana Obyek Sengketa I berisi meresmikan pemberhentian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama **sdr. Fredek Kormpaulun** asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilihan umum 2014. dan Obyek Sengketa II berisi meresmikan pemberhentian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat atas nama **sdr. Petrus Canisius Jaflaun** asal Partai HANURA, disebabkan yang bersangkutan telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 karena dicalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilihan umum 2014. Maka secara locus/tempat, tempus/waktu dan materiel/bidang kewenangan, Tergugat berwewenang untuk menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa yang bersumber dari kewenangan atributif; namun secara yuridis terkait prosedur dan substansi dari penerbitan obyek sengketa I dan Obyek sengketa II apakah syarat ketentuan perundang-undangan mengenai kewenangan Tergugat telah dilaksanakan oleh Tergugat atau tidak. Adapun syarat ketentuan perundang-undangan terhadap pelaksanaan wewenang Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan

Halaman 19 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal **405 ayat (1)** jo, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal **193 ayat (1)**; jo, peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota; pasal **99 ayat (1)** menyatakan : Anggota DPRD Kabupaten/Kota berhenti antara waktu karena:

- a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan
2. Bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pasal 406 ayat (1) ; menyatakan:
- (1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimadimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b.**mengundurkan diri** serta pada ayat (2) huruf c, hurufe, huruf h, dan huruf i.**menjadi anggota partai politik laindiusulkan oleh pimpinan partai politik** kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
3. Bahwa kemudian sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 194 ayat (1), menyatakan:
- (1) Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/kota sebagaimadimaksud dalam Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b.**mengundurkan diri** serta pada ayat (2) huruf c, hurufe, huruf h, dan huruf i.**menjadi anggota partai politik laindiusulkan oleh pimpinan partai politik** kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
4. Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dinyatakan : Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana di maksud dalam pasal 99 ayat (1) b.**mengundurkan diri** serta ayat (3) i. **menjadi anggota partai politik lain ; diusulkan oleh pimpinan partai politik.**

Halaman 20 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan perundang - undangan sebagaimana tersebut pada point 2 sampai 4 diatas, maka pemberhentian antar waktu anggota DPRD Kabupaten / Kota karena mengundurkan diri atau menjadi anggota partai politik lain, syaratnya adalah **harus ada usulan dari pimpinan Partai Politik.**

5. Bahwa diterbitkannya obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat, sesungguhnya telah menyalahi/melanggar ketentuan pasal 32 dan 33 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan AD/ART serta peraturan Organisasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat, karena belum terjadinya islah/damai dalam dualisme kepemimpinan dan kepengurusan dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat, tetapi Tergugat tetap menerbitkan Obyek Sengketa I dan obyek sengketa II.

Bahwa dari penjelasan pasal 32 Undang-undang Partai Politik telah secara jelas menyatakan: "Yang di maksud dengan perselisian partai politik meliputi antara lain:

1. Penyelesaian yang berkenaan dengan kepengurusan ;
2. Pelanggaran terhadap hak anggota partai politik ;
3. Pemecatan Tanpa alasan yang jelas ;
4. Penyalahgunaan kewenangan ;
5. Pertanggungjawaban keuangan ; dan atau
6. Keberatan terhadap keputusan partai politik. "

Dan ketentuan Pasal 32 *aquo*, telah secara jelas dan tegas menyatakan, jika terjadi perselisihan dalam internal partai politik, maka menjadi domain/kompetensi Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang ada dalam partai politik tersebut sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai politik tersebut yang dapat memutuskannya. Selanjutnya ketentuan pasal 33 Undang-undang Partai Politik mengisyaratkan bahwa apabila penyelesaian perselisian sebagaimana dimaksud pasal 32 tidak tercapai, maka melalui Pengadilan Negeri.

Halaman 21 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa dengan demikian, terhadap perselisihan kepengurusan yang terjadi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun dalam Partai Hati Nurani Rakyat, maka di internal partai yang mempunyai kewenangan untuk memutuskannya, dalam hal ini melalui Dewan Kehormatan yang mempunyai kewenangan membentuk Majelis Mahkamah Partai. Jadi tegasnya perselisian internal dalam Dualisme Kepengurusan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat adalah bukan domain atau kewenangan institusi pemerintah *incasu* Tergugat yang memutuskannya akan tetapi menjadi kewenangan Partai dalam menyelesaikannya sendiri. Dan faktanya oleh karena penyelesaian perselisian politik tersebut tidak tercapai, maka perselisihan tersebut telah dibawa ke Pengadilan dan belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan pasti.
7. Bahwa faktanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia masih memiliki sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 308/G/2016/PTUN-JKT sehingga terdapat dua versi (*dua kubu*) Kepengurusan Partai, dimana Penggugat I berada pada Kepengurusan Partai pada versi yang berbeda yang tidak menghendaki adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat I sebagaimana Surat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 07/DPN PKP IND/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pimpinan Komisi A DPRD dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
6. Bahwa demikian juga Partai Hanura masih memiliki sengketa hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Perkara Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT. Dimana pada perkara tersebut masih terjadi Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketanya sesuai Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 24/G/2018/PTUN-JKT tanggal 19 Maret 2018 sehingga masih terdapat dua versi (*dua kubu*) Kepengurusan Partai, dimana Penggugat II berada pada Kepengurusan Partai versi yang berbeda yang tidak menghendaki adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat II, sebagaimana Surat Partai Hanura Nomor: B/190/DPP-HANURA/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018; perihal Permohonan tidak memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu

Halaman 22 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta tembusannya di sampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku; Ketua KPUD Provinsi Maluku; Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku; Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Sehingga ketika ada usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat II dari Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat versi yang lain tersebut, Penggugat II telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Saumlaki dalam Perkara Perdata Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sml, yang perkaranya kini masih dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri Saumlaki dan belum memperoleh Putusan.

7. Bahwa sesungguhnya telah diketahui sebelumnya oleh Tergugat, sebelum diterbitkannya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II, telah terjadi terlebih dahulu **Perselisihan Internal** dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun **Perselisihan Internal** dalam Partai Hati Nurani Rakyat. Hal mana telah disampaikan kepada Tergugat melalui surat tanggal 1 Agustus 2018 (*tanda terima surat tanggal 15 Agustus 2018*) dan Surat Partai Hanura Nurani Rakyat Nomor: B/190/DPP-HANURA/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018; perihal Permohonan tidak memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat yang telah disampaikan kepada Bupati Maluku Tenggara Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat serta tembusannya di sampaikan kepada Gubernur Provinsi Maluku; Ketua KPUD Provinsi Maluku; Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Maluku; Ketua KPUD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (*tanda terima surat tanggal 28 Agustus 2018*) demikian juga Surat Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Nomor: 07/DPN PKP IND/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018 yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Pimpinan Komisi A DPRD dan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
8. Bahwa untuk itu, Objek Sengketa I dan Objek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 10 September 2018, sesungguhnya

Halaman 23 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Tergugat telah mengabaikan surat-surat yang telah disampaikan kepada Tergugat, mengenai adanya konflik internal dan sengketa hukum yang masih terjadi dalam Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat; dimana tindakan tersebut sesungguhnya telah menunjukkan **sikap keberpihakan Tergugat kepada kepengurusan Versi yang lain** dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat; sehingga tindakan Tergugat di maksud telah melanggar **Asas Ketidakberpihakan** dari Asas - Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

9. Bahwa sesuai ketentuan **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018** Tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang mengatur antara lain :

a. **Pasal 109 ayat (3)**, menegaskan bahwa dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan tentang Partai Politik; dan

b. **Pasal 109 ayat (4)** menegaskan bahwa jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana di maksud pada ayat (3), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan di daftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan tentang Partai Politik.

Bahwa ketentuan Pasal 109 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tersebut; telah ditegaskan dalam surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 161.64/8172/OTDA, tanggal 11 Oktober 2018.

10. Bahwa oleh karena perselisihan kepengurusan partai kubu penggugat I maupun kubu Penggugat II belum terselesaikan dan masih terdapat kepengurusan ganda sehingga penerbitan keputusan Obyek

Halaman 24 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat bertentangan dengan ketentuan **pasal 32 dan pasal 33** Undang-undang tentang Partai Politik;jo, ketentuan pasal **109 ayat (3) dan ayat (4)** Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,dan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.64/8172/OTDA, tanggal 11 Oktober 2018.

11. Bahwa sesuai Penjelasan pasal 405 ayat (1) huruf b :**Pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo, pasal 193 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; yang mengisyaratkan bahwa Anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena mengundurkan diri, dimana pengunduran diri tersebut dalam bentuk surat pernyataan diatas kertas bermeterai; namun yang terjadi **surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat oleh Penggugat I dan Penggugat II tanpa bermeterai**, semestinya hanya diperuntukan untuk memenuhi syarat administratif kelengkapan dokumen pencalonan Penggugat I dan Penggugat II selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada pemilu 2019 – 2024, dan bukanlah Pernyataan Pengunduran diri dimaksud diperuntukan bagi pemberhentian terhadap penggugat I dan Penggugat II; mengingat surat pernyataan pengunduran diri yang dibuat tersebut tanpa bermeterai dan bukanlah syarat mutlak untuk dilakukannya pemberhentian antar waktu; karena seorang anggota DPR atau DPRD yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dari partai yang diwakilinya pada pemilu sebelumnya, **tidak harus mengundurkan diri**; jika anggota DPR atau DPRD bersangkutan tidak diberhentikan atau ditarik oleh partai politik yang mencalonkannya; sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

Bahwa selanjutnya, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD

Halaman 25 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (6) huruf **b** menyatakan “bakal calon yang bersangkutan tidak diberhentikan atau tidak ditarik sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota oleh Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir; calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir, tidak diwajibkan mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota.”

12. Bahwa dari uraian diatas, sangat jelas bahwa Tergugat dalam menjalankan wewenanganya untuk menerbitkan obyek sengketa I dan obyek sengketa II bertentangan dengan ketentuan Pasal 405 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo, pasal 193 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Propinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Pasal 7 ayat (6) huruf **b**; serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 39/PUU/XII/2013 tanggal 31 Juli 2013.

13. Bahwa Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus 2018 serta Surat Bupati Maluku Tenggara Barat yang disampaikan kepada Tergugat dengan Nomor 151.2/1226/2018 tanggal 31 Agustus 2018, perihal: usulan Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 atas nama Penggugat I dan Penggugat II dengan alasan karena Penggugat I dan Penggugat II dicalonkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat pada periode 2019-2024 dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilihan Umum 2014, dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan karena pengusulan Pemberhentian Antar Waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II dilakukan :

- Tanpa adanya usulan dari pimpinan partai politik yang memiliki kewenangan yang sah baik dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia maupun Partai Hati Nurani Rakyat

Halaman 26 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanpa adanya agenda pembahasan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat terkait usulan pemberhentian antar waktu terhadap Penggugat I dan Penggugat II melalui alat – alat kelengkapan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sesuai tahapan dan mekanisme yang berlaku .

Hal ini menunjukkan bahwa diterbitkannya Obyek sengketa I dan obyek sengketa II, Tergugat tanpa meneliti dan melakukan verifikasi secara saksama kelengkapan dokumen usulan Pergantian Antar Waktu sebagai pengejawantahan dari **asas kecermatan dan kehati-hatian** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik; sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan: Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon. Selanjutnya ketentuan pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan: “Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan”.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dasar sebagaimana terurai diatas, maka Pemberhentian Antar Waktu yang dilakukan oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Tergugat *incasu* Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada penggugat I dan Penggugat II bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; **Pasal 406 ayat (1)**, jo, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah **Pasal 194 ayat (1)**jo, bertentangan dengan ketentuan **pasal 32 dan pasal 33** Undang-undang tentang Partai Politik;jo, ketentuan **pasal 109 ayat (3) dan ayat (4)** Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018,tentang Pedoman Penyusunan Tata tertib Dewan Perwakilan

Halaman 27 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kotadan surat Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 161.64/8172/OTDA, tanggal 11 oktober 2018. Dan oleh karenanya juga bertentangan dengan **Asas Kepastian Hukum** dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik. Sehingga Obyek sengketa I dan Obyek sengketa II yang di terbitkan oleh Tergugat, layak menurut hukum untuk dibatalkan; sebagaimana syarat ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan “keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya Konflik Kepentingan dapat dibatalkan”.

14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II diangkat menjadi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku *incasu* Tergugat dengan surat keputusan Nomor 265 Tahun 2014 tentang **Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2014-2019 dan Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Periode 2009-2014**. Dengan demikian masa jabatan Penggugat I dan Penggugat II selaku anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, adalah selama 5 (lima) Tahun; sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 155 ayat (4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; yang menyatakan “Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD kabupaten/kota yang baru mengucapkan sumpah/janji.”
15. Bahwa hingga Gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, **Surat Keputusan Gubernur Maluku incasu Tergugat Nomor 265 Tahun 2014 yang mengangkat Penggugat I dan Penggugat II belum dicabut**. Bahkan, pada Surat Keputusan Tergugat *incasu* Objek sengketa I dan Obyek Sengketa II, tidak tercantum adanya Nomenklatur mengenai pencabutan/membatalkan Keputusan Tergugat Nomor 265 Tahun 2014 yang mengangkat Penggugat I dan Penggugat II selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat periode 2014-2019, namun faktanya bahwa akibat diterbitkannya Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II oleh Tergugat, maka Para Penggugat telah diberhentikan untuk tidak menerima lagi hak-haknya selaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku

Halaman 28 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Tenggara Barat; Sebagaimana Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara Barat No: 170/133/2018. tertanggal 19 September 2018. Padahal sesuai ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf a dan b Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; menyatakan “Keputusan berakhir apabila:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dicabut oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang;“

16. Bahwa Surat Keputusan *incasu* Objek Sengketa pada konsiderans Menimbang hanya terdiri dari 2 (dua) butir yakni butir a dan butir b, namun pada butir b menyebutkan “ bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ... “, padahal pada butir b tersebut baru dimulai dengan uraiannya sehingga tidak terdapat huruf b sebelumnya. Untuk itu, Objek Sengketa *aquo* adalah cacat hukum, dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik i.c **Asas kecermatan dan kehati-hatian**.
17. Bahwa pada Objek Sengketa mengenai Dictum butir kedua adalah cacat hukum karena semestinya Dictum adalah Bagian surat keputusan yang berisi butir-butir ketetapan. Diktum merupakan isi inti sebuah surat keputusan. Apa saja yang akan ditetapkan oleh pengambil keputusan semuanya di himpun dalam diktum. Namun **pada dictum butir kedua dari objek sengketa, ternyata tercantum juga alasan-alasan yang menjadi pertimbangan di terbitkannya ketetapan; yang semestinya alasan-alasan tersebut tercantum dalam konsiderans menimbang**. Olehnya itu, Objek Sengketa Patut untuk dinyatakan cacat menurut hukum.
18. Bahwa Objek Sengketa ternyata terdapat cacat dalam hal pencantuman identitas Nama Penggugat I yang tidak benar karena tercantum dalam Objek Sengketa “**Fredek Korpaulun**”, padahal yang benar adalah **Fredek Y Korpaulun**; demikian juga pencantuman identitas Nama Penggugat II tidak benar karena yang tercantum dalam Objek Sengketa “ **Petrus Canisius Jafleun** “, padahal yang benar adalah **Yaflaun Petrus Canisius**.

Halaman 29 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Bahwa untuk itu, diterbitkannya Obyek sengketa I dan obyek sengketa II oleh Tergugat, tanpa meneliti dan melakukan verifikasi secara saksama kelengkapan dokumen usulan Pergantian Antar Waktu sebagai pengejawantahan dari **Asas Kecermatan** dan **Kehati-hatian** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik; dan juga bertentangan dengan syarat ketentuan pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan: “Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan, sebelum menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, harus memeriksa dokumen dan kelengkapan Administrasi Pemerintahan dari pemohon”.

Bahwa Selanjutnya pada pasal 50 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; menyatakan: “Dalam melaksanakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menentukan sifat, ruang lingkup pemeriksaan, pihak yang berkepentingan, dan dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan”.

19. Bahwa pada Obyek Sengketa I dan Obyek sengketa II yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat I dan Penggugat II ternyata tercantum Surat Bupati Maluku Tenggara Barat dan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **masing-masing memiliki Nomor Surat yang sama, Tanggal Surat yang sama, dan Perihal Surat yang sama**, yaitu; Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor: 151.2/1226/2018 tanggal 31 Agustus 2018, dan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus 2018 perihal: Usulan Pemberhentian Antar Waktu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019; selanjutnya, pada **Surat Keputusan Gubernur Maluku** *incasu* Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II kepada Penggugat I dan Penggugat II memiliki tanggal penetapan yang sama, serta alasan yang tercantum pada penetapan juga sama, sebagaimana terbaca pada Diktum memutuskan **butir KEDUA**.

Bahwa dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang sifatnya efisien dan efektif, lazimnya penerbitan Surat Keputusan

Halaman 30 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Peresmian Pengangkatan maupun Pemberhentian Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bersifat kolektif. Bahwa dapat dimungkinkan Penerbitan Surat Keputusan *aquo* secara Parsial, apabila diusulkan secara parsial pula. Bahwa untuk itu, penerbitan Obyek Sengketa *aquo* kepada Penggugat I dan Penggugat II secara Parsial padahal proses pengusulannya memiliki Nomor Surat usulan yang sama; Tanggal Surat usulan yang sama; Perihal Surat usulan yang sama maupun Alasan-alasan yang tercantum pada surat usulanpun sama; demikian juga Surat Tergugat *incasu* Obyek Sengketa kepada Penggugat I dan Penggugat II yang mendasari pada Surat Usulan Bupati Maluku Tenggara Barat dan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana tersebut diatas, semuanya memiliki kesamaan, hanya terdapat perbedaan pada penyebutan Nama Subyek, Nomor Keputusan dan Partai Politik; maka lazimnya dalam praktek penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang efisien dan efektif, obyek sengketa *aquo* hendaknya diterbitkan secara kolektif dan tidak parsial. Hal ini tidak sejalan dengan **Asas Profesional** dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

20. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa tidak memperlihatkan sikap terbuka untuk memberi informasi kepada Penggugat I dan Penggugat II mengenai surat pemberitahuan yang telah disampaikan kepada Tergugat dari Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiamaupun Partai Hati Nurani Rakyat terkait adanya konflik internal yang sedang terjadi pada Partai Keadilan dan Persatuan Indonesiamaupun Partai HANURA yang hingga kini masih dalam sengketa hukum; dan masalah Pergantian Antar waktu. Tindakan Tergugat tersebut tidak sejalan dengan **Asas Keterbukaan** dari asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa oleh karena secara substansi penerbitan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka cukup beralasan hukum apabila gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan dan Surat Keputusan Tergugat *incasu* Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II dinyatakan batal serta kepada Tergugat

Halaman 31 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan untuk mencabut Surat Keputusan *incasu* Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon melalui Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Obyek Sengketa I dan Obyek Sengketa II, berupa : Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018; dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 208 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018; dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 208 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018;
3. Memerintahkan kepada Tergugat: Gubernur Maluku untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 207 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah KabupatenMaluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10September 2018; dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 208 Tahun 2018 TentangPeresmian Pemberhentian AntarWaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa jabatan 2014-2019, Tanggal 10 September 2018;

Halaman 32 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

SUBSIDIAIR :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 November 2019, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap dalil-dalil kumulasi Gugatan sebagaimana disampaikan oleh Para Penggugat adalah dalil yang keliru dan didasarkan pada pemahaman yang jauh dari pemaknaan hukum yang benar.;
2. Bahwa alasan Para Penggugat untuk mengabungkan gugatan Para Penggugat dengan menggunakan frasa "" apabila beberapa Keputusan Tata Usaha tersebut karakter(sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain", yang kemudian oleh Para Penggugat mendalilkan objek sengketa Penggugat dan objek Penggugat II **Sama** dan memiliki karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat., maka jelas-jelas Para Penggugat telah keliru memaknai Frasa SAMA dalam Konteks Keputusan yang diterima oleh Para Penggugat.;
3. Bahwa secara jelas dan nyata Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II berbeda, karena Penerbitan Kedua Objek sengketa kepada Para Penggugat adalah dua keputusan yang terpisah dengan dua Nomor Keputusan yang berbeda dan ditujukan kepada dua subjek hukum dan telah memiliki kualifikasi hukum sebagai Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yakni Konkrit, Individual dan final;
4. Bahwa lebih dalam dalam proses pengusulan sampai dengan penertiban Kedua Objek Sengketa oleh Tergugat didasarkan pada kepentingan dan atau kedudukan Partai Pengusung Para Penggugat yang berbeda sama sekali;
5. Bahwa apakah rasio SAMA yang dimaksudkan hanya didasarkan pada alfa kadar kepentingan Para Penggugat semata-mata, hal tersebut jauh dari pembenaran hukum;
6. Bahwa dengan tegas dan jelas Tergugat menyatakan penertiban Objek sengketa I dan Objek Sengketa II adalah tidak memiliki karakter (sifat)

Halaman 33 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang saling berkaitan erat, karena kedua objek sengketa berdiri masing-masing dan secara sendiri-sendiri dan tidak saling mempengaruhi satu sama yang lain, sehingga gugatan Para Penggugat telah salah dalam penerapan hukumnya. Untuk itu Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras;

7. Bahwa perlu ditegaskan Tergugat, dikeluarkan/ditepakannya Objek sengketa I dan Objek sengketa II dalam perkara a quo adalah sudah sesuai dengan Kewenangan, Prosedural dan substansi untuk sebuah keputusan Pejabat Tata Usaha Negara serta memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik sebagaimana Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Bahwa kedudukan Tergugat dalam mengeluarkan/menetapkan objek sengketa merupakan kewenangan atributif yang melekat dalam Jabatan Tergugat sebagaimana amanat Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga adalah sah dan patut secara hukum Tergugat menggunakan kewenangan tersebut dalam menerbitkan objek sengketa dalam perkara a quo;
9. Bahwa secara prosedural sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 405-410 telah diatur bagaimana mekanisme dilakukan proses Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Sisa Masa Jabatan;
10. Bahwa secara jelas dan tegas secara yuridis normatif telah diuraikan apa saja kewenangan tiap organ Pemerintahan dalam proses Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
11. Bahwa untuk itu terkait prosedur, maka secara administrasi seluruh berkas pengusulan dalam kewenangan masing-masing lembaga/instansi telah terpenuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan fakta utama pengusulan dilakukan oleh Partai Politik Pengusung Para Penggugat;
12. Bahwa terkait sengketa internal partai yakni dualisme Kepengurusan adalah sesuatu yang telah dituntaskan melalui lembaga Negara yang berkewenangan dan KPU sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu yang

Halaman 34 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



telah melakukan krafikasi akan hal itu dan hal itu telah terpenuhi secara baik dan benar;

13. Bahwa sepanjang dalil Calon Pengganti, maka secara tegas dan jelas Tergugat menyampaikan bahwa seluruh merupakan kewenangan Partai Politik Pengusung bukan Tergugat;

14. Bahwa Tergugat dalam menerima Usulan Berkas Administrasi yang diusulkan oleh Partai Pengusung Para Tergugat yang diterukan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat melalui Bupati Maluku Tenggara Barat dalam perkara a quo telah memenuhi Pasal 406 ayat (1) Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2014 :

*“Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten/Kota Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 383 Ayat (1) Huruf A Dan Huruf B Serta Pada Ayat (2) Huruf C, **Huruf E**, Huruf H, Dan Huruf I Diusulkan Oleh Pimpinan Partai Politik Kepada Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota Dengan Tembusan Kepada Gubernur”*

15. Bahwa terhadap dasar tersebut patut dan sah Tergugat harus melakukan langkah menerbitkan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana Kedua objek sengketa dalam perkara a quo, karena telah memenuhi rasio legis sesuai Pasal 405 ayat (2) huruf e yakni :

“ Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:

diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dimana Hal ini sangat sejalan

16. Bahwa mekanisme tersebut telah terpenuhi dan secara pemberkasan/administrasi secara kelembagaan telah verifikasi oleh KPU Kabupaten Maluku Tenggara Barat, sehingga sekali lagi secara prosedural tindakan Tergugat dalam mengeeluarkan/menetapkan objek sengketa dalam perkaea a quo adalah sah dan patuh secara hukum;

17. Bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan tindakan Tergugat tidak sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas Kecermatan dan kehati-hatian, asas Kepastian hukum, asas profesional dan asas keterbukaan adalah pernyataan yang salah, sehingga Tergugat menolaknya dengan tegas dan keras. Bahwa dengan dikeluarkanya Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II perkara a quo membuktikan bahwa Tergugat sudah melakukan tindakan pemerintahan yang menghadirkan Kepastian Hukum. Bahwa Penerbitan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II adalah wujud penyelenggaraan pemerintahan yang

Halaman 35 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



mengutamakan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai dasar dalam bertindak dalam rangka melakukan kepatutan dan menghadirkan keadilan dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan. Bahwa menerbitkan Kedua Objek Sengketa perkara a quo adalah pilih yang patut dan sah yang harus dilindungi oleh hukum karena telah memenuhi semua ketentuan yang berlaku;

DALAM PENUNDAAN

18. Bahwa terhadap dalil permintaan penangguhan pelaksanaan kedua objek sengketa, maka jelas sebagaimana diketahui bahwa Setiap tindakan pemerintah dianggap hal/perbuatan menurut hukum (Asas Praduga *Rechtmatigheid*), sebagaimana pasal 67 ayat 1 UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang digugat*", namun untuk sebuah alasan penundaan harus memenuhi unsur sebagaimana Pasal 67 ayat 4 huruf (a) No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara "terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan";
19. Bahwa frasa ***keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan*** sangat tidak dapat dipenuhi karena jelas dan terang fakta yang tidak terbantahkan dan diakui oleh Para Penggugat sendiri Para Penggugat SECARA SADAR DAN TIDAK DALAM PAKSAAN SERTA CAKAP SECARA HUKUM TELAH BERPINDAH ANGGOTA PARTAI POLITIK DAN MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI ANGGOTA DPRD KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, Untuk itu kepentingan hukum Para Penggugat telah diakhiri oleh Para Penggugat sendiri dan Para Penggugat tidak dapat mewakili dan bertindak untuk nama Partai Politik Pengusung Para Penggugat. Untuk itu rasio legis Pasal 67 untuk alasan Penundaan sangat tidak terpenuhi.;
20. Bahwa Anggota DPRD dalam kedudukannya bersama Bupati adalah Pemerintahan Daerah sebagaimana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah untuk Keputusan Tergugat sebagaimana kedua objek sengketa adalah sangat berkaitan dengan

Halaman 36 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan Umum Untuk Kelancaran Proses Pembangunan sehingga
waib dilaksanakan .

Berdasarkan dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon agar majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya
2. Monolak Permonohan Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.
4. Atau jika Pengadilan berpendapat lain, maka putusan yang seadil-adilnya (*et aequo ex gono*) .

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 15 November 2018, dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 November 2018, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapnyanya dari Replik dan Duplik tersebut cukup ditunjukkan pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P.1 & 2 - 1 sampai dengan P.1 & 2 - 21, sebagai berikut:

- Bukti P.1 & 2 - 1 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 265 Tahun 2014 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2014-2019, dan Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2009-2014, tanggal 27 Oktober 2014 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- Bukti P.1 & 2 - 2 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu

Halaman 37 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 3 : Akta Permohonan Kasasi Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 03 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P. 1 & 2 - 4 : Memori Kasasi dari SAFRIL PARTANG & ASSOCIATES & LEGAL CONSULTANTS, tanggal 16 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 5 : Tanda Terima Memori Kasasi Perkara Nomor : 308/G/2016/PTUN-JKR, tanggal 16 Januari 2018 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P.1 & 2 - 6 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 07/DPN PKP IND/VII/2018, tanggal 20 Juli 2018, Perihal Pemberitahuan (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 7 : Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 170/133/2018, tanggal 19 September 2018, Perihal Pemberitahuan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan lainnya yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota DPRD atas nama Sdr. Fredek Korpaulun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 8 : Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 175/200/2018, tanggal 19 September 2018, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP), atas nama Sdr, Fredek Korpaulun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 9 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018 (*Fotokopi sesuai dengan*

Halaman 38 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya);

Bukti P.1 & 2 - 10 : Surat Keberatan dan Klarifikasi dari Yaflaun Petrus Canisius, tanggal 01 Agustus 2018(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 11 : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 161.64/8172/OTDA, tanggal 11 Oktober 2018 ; Hal : Tindak Lanjut Usulan PAW Anggota DPRD Propinsi Kalimantan Utara dari Partai HANURA (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P.1 & 2.-12 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor : B/190/DPP-HANURA/VIII/2018, tanggal 24 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 13 : Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat, Nomor : B/212/DPP-HANURA/X/2018, tanggal 16 Oktober 2018, Perihal : Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Legislatif Dari Partai HANURA(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 14 : Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Propinsi Maluku Nomor : 185/DPD-HANURA/X/2018, tanggal 27 Oktober 2018, Perihal : Meminta Meninjau Kembali Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, atas nama Sdr. Petrus Canisius Yaflaun Asal Partai HANURA(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 15 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 24/G/2018/PTUN-JKT, tanggal 26 Juni 2018(*Fotokopi sesuai dengan salinan resmi*);

Bukti P.1 & 2.16 : Surat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : W2-TUN1.2563/HK.06/VIII/2018, tanggal 09 Agustus

Halaman 39 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Perihal : Pengawasan Penundaan Pelaksanaan
Objek Sengketa(*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P.1 & 2 - 17 : Surat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 170/133/2018, tanggal 19 September 2018, Perihal : Pemberitahuan Pemberhentian Gaji dan Tunjangan Lainnya Yang Berkaitan Dengan Tugas dan Tanggung Jawab Sebagai Anggota DPRD Atas Nama Sdr. Petrus Canisius Yaflaun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 18 : Surat Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 175/201/2018, tanggal 19 September 2018, Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) atas nama Sdr. Petrus Canisius Yaflaun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Bukti P.1 & 2 - 19 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M.HM.AH.11.02-58, tanggal 06 Juli 2018, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P.1 & 2 - 20 : Surat Badan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 0720/k.Bawaslu/HK.04/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, Perihal Jawaban Terkait Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Bukti P.1 & 2 - 21 : Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Hati Nurani Rakyat, No: SKEP/061/DPP-HANURA/VII/2018 Tentang Pemberhentian Sdr. R. Ayu H.S. Hasanusi, S.Kom., Sebagai Ketua, Dan Pengangkatan Sdr. Faray Souwakil, S.Sos Sebagai Ketua Dengan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Provinsi Maluku Masa Bakti 2015-2010(*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);

Halaman 40 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T- 32, sebagai berikut:

- Bukti T-1 : Surat dari Yaflaun Petrus Canisius kepada Ketua DPRD Kabupaten MTB, tanggal 30 Juli 2018, Perihal : Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB)(*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
- Bukti T-2 : Tanda Terima Surat oleh Marthen R. Beber, tanggal 31 Juli 2018(*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
- Bukti T-3 : Surat dari Yaflaun Petrus Canisius kepada Ketua DPC Partai HANURA Kabupaten MTB, tanggal, tanggal 30 Juli 2018, Perihal : Surat Pengunduran Diri dari Partai HANURA.- (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- Bukti T-4 : Tanda Terima surat oleh Hendrikus Serin, S.H., tanggal 30 Juni 2018(*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
- Bukti T-5 : Surat Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Propinsi Maluku Nomor : 49/DPD-HANURA/VI/2018, tanggal 9 Juni 2018, Perihal : Pergantian Antar Waktu (PAW). (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);
- Bukti T-6 : Surat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor: 881/167/2018, tanggal, tanggal 31 Juli 2018, Perihal : Pengunduran Diri dari Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB), atas nama Yaflaun Petrus Canisius. (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
- Bukti T-7 : Laporan Proses Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2014-2019, tanggal 23 Agustus 2018.- (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);
- Bukti T-8 : Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan atas nama Yaflaun Petrus Canisius.- (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);

Halaman 41 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T-9 : Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 170/84/2018, tanggal 01 Agustus 2018, Perihal : Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (MTB). *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*
- Bukti T-10 : Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor : 151.2/1226/2018, tanggal 31 Agustus 2018, Perihal : Usul Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*
- Bukti T-11 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 207 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018, Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*
- Bukti T-12 : Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 208 Tahun 2018, tanggal 10 September 2018, tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*
- Bukti T. 13 : Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 041/KEP/DPN PKP IND/V/2017, tanggal 26 Mei 2017, Tentang Pemberhentian Status Keanggotaan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia atas nama Saudara Fredek Korumpaulan. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*
- Bukti T. 14 : Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPN PKP Indonesia) Nomor : 68/DPN PKP IND/V/2017, tanggal 29 Mei 2017, perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
- Bukti T. 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Dewan

Halaman 42 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Maluku Nomor : 93/DPP PKP IND-MAL/VII/2017, tanggal 10 Juli 2017, perihal Surat Pengantar. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 16 : Surat Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPK PKP Indonesia) Nomor : 47/DPK-PKP IND/MTB/V/2018, tanggal 21 Juni 2018, Perihal Permohonan Pergantian Antar Waktu. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Bukti T. 17 : Surat dari Fredek Y. Korpaulun kepada Ketua DPN PKP-IND, tanggal 11 Juli 2018, Perihal Permohonan Berhenti (Mengundurkan Diri) sebagai Anggota DPRD dari Partai PKP Indonesia. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 18 : Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor : 161.3/152/2018, tanggal 13 Juli 2018, Perihal Pengunduran diri dari Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Barat atas nama F. Y. Korpaulun. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 19 : Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nomor : 175/187/2018, tanggal 27 Agustus 2018, Perihal Laporan Proses Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. Maluku Tenggara Barat.- *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 20 : Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 003/KEP/DPN-PKP IND/II/2017, tanggal 23 Januari 2017 Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Maluku Periode 2016-2021. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 21 : Keputusan Dewan Pimpinan Nasional Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Nomor : 048/KEP/DPN PKP IND/VI/2018, tanggal 29 Juni

Halaman 43 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, Tentang Perubahan Susunan Personalia Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (DPP PKP Indonesia) Maluku Periode 2018-2024. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 22 : Keputusan Dewan Pimpinan Provinsi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKP Indonesia) Maluku Nomor : 054/KEP/DPP PKP IND/MAL/VII/2018, tanggal 03 Jui 2018, Tentang Susunan Personalia Dewan Pimpinan Kabupaten Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia PKP Indonesia Kabupaten Maluku Tenggara Barat Periode 2018-2023. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Bukti T. 23 : Keadilan Demi Persatuan Buku Saku Anggota PKP Indonesia 2018-2024 Dewan Pimpinan Nasional . *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Bukti T. 24 : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara Barat Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Surat Dewan Pimpinan Kabupaten pada Pemilihan Umum tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2018. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Bukti T. 25 : Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 304 Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sisa masa Jabatan 2014-2019. *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Bukti T. 26 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2018, tanggal 2 Juli 2018, Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*

Bukti T. 27 : Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Nomor : A/020/DPP-HANURA/III/2018, tanggal 15 Maret 2018, Perihal : Persetujuan Pergantian Antar

Halaman 44 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waktu.- *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

- Bukti T. 28 : Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, tanggal 20 September 2018 *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
- Bukti T. 29 : Surat Keputusan Nomor : SKEP/293/DPP-HANURA/X/2017, tanggal 10 Oktober 2017, Tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Maluku Tenggara Barat Provinsi Maluku Masa Bakti 2016-2021. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
- Bukti T. 30 : Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : KM.HH-01.AH.11.01 Tahun 2018, tanggal 17 Januari 2018, tentang Restrukturisasi, Reposisi dan Revitalisasi Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Masa Bakti 2015-2020. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
- Bukti T. 31 : Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH.AH.11.02-58, tanggal 6 Juli 2018, Perihal Kepengurusan Partai Hati Nurani Rakyat. *(Fotokopi sesuai dengan fotokopi);*
- Bukti T. 32 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 305 Tahun 2018, tanggal 17 Desember 2018, Tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat sisa masa Jabatan 2014-2019 *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);*

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Penggugat di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang bernama: **1. FARAY SOUWAKIL.**, dan **2. WELHELMINA LITAAY**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. FARAY SOUWAKIL, menerangkan:

- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Ketua DPD Partai Hanura di Provinsi Maluku;

Halaman 45 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura sejak 20 Juli 2018;
- Bahwa saksi merupakan Ketua DPD Partai Hanura yang baru;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD Provinsi Maluku periode yang lanjutan;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Yaflauw Fetrus Canisius;
- Bahwa Yaflauw Fetrus Canisius adalah Anggota DPRD dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat dari Partai Hanura;
- Bahwa Bapak Yaflauw Fetrus Canisius menjabat sebagai Anggota DPRD Maluku Tenggara Barat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Bapak Yaflauw Fetrus Canisius sebagai Wakil Ketua di DPC Partai Hanura di Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa Bapak Salim tidak diterima di Partai Hanura, maka mencalonkan diri dari PKB atau dari Partai PPP;
- Bahwa ada anggota-anggota yang mencalonkan diri tidak secara tertulis, tetapi secara lisan untuk merekrut anggota-anggota untuk mencalonkan diri menjadi Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat maupun DPR RI dari Partai Hanura, persamaan dengan itu Partai Hanura dalam keadaan konflik/pecah maka ada anggota-anggota yang mendaftar di Partai Hanura yang mencalonkan diri pada Partai Hanura ada juga yang tidak mendaftar di Partai Hanura;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Moh. Hasim Payapo;
- Bahwa Bapak Moh. Hasim Payapo itu merupakan Bupati Seram Bagian Barat (SBB);
- Bahwa Bapak Moh. Hasim Payapo di Partai Hanura menjabat sebagai Wakil Ketua;
- Bahwa saksi kenal dengan Bapak Latuheru;
- Bahwa Bapak Latuheru itu juga menjabat sebagai pengurus Partai Hanura;
- Bahwa tidak pernah melihat surat dari Gubernur Maluku yang sedang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu Yaflauw Fetrus Canisius digantikan karena apa;
- Bahwa saksi hadir untuk memberikan keterangan terkait dengan pernah terjadinya dualisme kepemimpinan kepengurusan di Partai Hanura;

Halaman 46 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah bagian dari DPD Partai Hanura kepengurusan Bapak Dani;
- Bahwa yang satu lagi dari Partai Hanura kepemimpinan Bapak Usman Sapta Odang;
- Bahwa masih ada dua kepengurusan karena permasalahan belum selesai sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan kepengurusan tersebut sampai menjadi permasalahan hukum;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang belum ada mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Bahwa kalau Bapak Yaflauw Fetrus Canisius, dari versi kami;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat bukti P.1&2-1, P.1&2-2 dan P.1&2-12 dari DPP Partai Hanura;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pemberhentian dari Partai Hanura kepada Bapak Yaflauw Fetrus Canisius;
- Bahwa akibat dari dualisme Partai Hanura bukan sekedar terjadi sampai di Provinsi Maluku saja, tetapi sampai ke daerah Provinsi seluruh Indonesia ada dualisme kepengurusan;
- Bahwa masing-masing dengan kantornya sendiri-sendiri;
- Bahwa kantor yang versi saksi berada di belakang Jln. A.Y. Patty belakang Soya;
- Bahwa kantor versi yang satu bertempatnya di Jln. A.Y. Patty disamping Rumah Makan Coto Anda;
- Bahwa saksi pernah menyampaikan kepada Gubernur terkait Dualisme kepengurusan dalam Partai Hanura, dan setiap surat yang masuk ke DPD diteruskan ke Gubernur sampai ke seluruh Bupati, Walikota termasuk juga Bupati Maluku Tenggara Barat terkait dengan persoalan Dualisme Kepengurusan;
- Bahwa yang saksi tahu ada bantuan anggaran dari Pemerintah ke Partai Hanura sebelum sengketa, bantuan dari Pemerintah untuk bangunan ada diterima, namun setelah Partai Hanura mengalami dualisme kepengurusan maka bantuan tersebut tidak diterima, baik itu dari versi saya maupun di pihak yang lain;
- Bahwa sampai saat ini masih berjalan aktifitas Partai Hanura di Provinsi dan Kabupaten seperti biasa;
- Bahwa saksi mengetahui anggota DPRD Kabupaten yang mendapatkan Pergantian Antar Waktu atas nama Yaflauw Fetrus

Halaman 47 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Canisius, namun semestinya tidak bisa dilakukan PAW kepadanya sebab pengunduran dari yang bersangkutan ke tingkat Partai yang paling rendah, untuk kemudian diusulkan ke DPD, lalu DPD melanjutkan ke DPP, kemudian DPP melakukan rekomendasi, dan dilengkapi juga dengan keterangan bahwa yang bersangkutan menyatakan berhenti dari kepengurusan Partai;

- Bahwa setahu saksi surat penetapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk peserta pemilu adalah yang dari versi Bapak Usman Sapta Odang;
- Bahwa saksi pernah membaca putusan Pengadilannya tentang masalah Partai Hanura, tetapi sudah lupa;
- Bahwa kalau tentang pengunduran diri ada mekanismenya, dan sampai hari ini Partai tidak tahu ada anggota yang mengundurkan diri, termasuk Bapak Yaflauw Fetrus Canisius, karena pengunduran diri itu baik dari DPC maupun perorangan itu harus menyampaikannya ke DPC, lalu DPC akan diteruskan ke DPD, kemudian DPD teruskan ke DPP dan sampai sekarang kami tidak tahu kalau ada anggota yang mengundurkan diri;
- Bahwa saksi masuk kedalam Partai Hanura sejak tahun 2006;
- Bahwa posisi kedudukan saksi saat ini adalah sebagai Ketua DPD Partai Hanura;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPD Partai Hanura dengan ditunjuk oleh langsung DPP;
- Bahwa setahu saksi sampai sekarang Bapak Yaflauw Fetrus Canisius belum mengundurkan diri dari Partai Hanura;
- Bahwa kalau ada surat pengunduran diri maka akan diteruskan ke DPC dan diteruskan ke DPD baru diproses ke DPP, karena di DPD tidak ada kewenangan untuk mengeksekusi soal keanggotaan seseorang, hanya sebatas kewenangan melanjutkan surat ke DPC karena yang mengeksekusi dan mencabut adalah DPP.

2. WELHELMINA LITAAY, menerangkan :

- Bahwa Saya masih tercatat sebagai Anggota Partai PKPI;
- Bahwa saksi tahu Ketua DPD Partai PKPI atas nama Bapak Yusep, Sekretaris Bapak Malik Selan, Bendahara Ibu Regina Mustika;
- Bahwa di Partai PKPI ada masalah dualisme kepengurusan;

Halaman 48 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masuk di Versi Cut Meutia, Ketua umum adalah Bapak Harissudarno, Sekjen Samson Samuel, sedangkan yang satunya versi Lippo, Ketuanya adalah Bapak Hendro Priyono;
- Bahwa kalau pimpinan saksi di tingkat Provinsi adalah Bapak Yosep, Sekretarisnya adalah Malik Selan;
- Bahwa saksi adalah sebagai anggota biasa;
- Bahwa konflik kepengurusan di dalam Partai PKPI sampai menjadi persengketaan atau perkara hukum, tapi saksi sampai mana,
- Bahwa dualisme kepemimpinan masih terjadi;
- Bahwa saksi belum pernah tahu atau dengar, membaca masalah dualisme kepengurusan tersebut sudah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapnya ataukah belum;
- Bahwa jadi yang versi yang satu Bapak Yusep, yang versi satunya adalah Ibu Linda Noya;
- Bahwa pada tahun 2015 saksi masih bergabung dengan kepengurusan Ibu Linda Noya, setelah itu saksi dipecat dan akhirnya seiring terjadinya konflik sehingga terpecah semuanya mulai dari pusat sampai ke daerah;
- Bahwa Saya belum pernah mendapatkan informasi bahwa masalah hukumnya sudah selesai.

Menimbang, bahwa selain mengajukan 2 (dua) orang Saksi tersebut, Para Penggugat di persidangan jugatelah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yang bernama : **DR. SHERLOCK HALMES LIKIPIOUW**, yang juga telah di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **DR. SHERLOCK HALMES LIKIPIOUW, menerangkan :**

- Bahwa ada aspek hukum yang dipergunakan yakni meninggal dunia maka selesai, diberhentikan dan mengundurkan diri, dalam aspek teori hukumnya dikaitkan dengan norma maka terhadap syarat teknis ada dua hal yang diterapkan syarat dan persyaratan, syarat dan persyaratan secara teknis sudah diatur dalam ketentuan dasarnya baik dalam Undang-Undang MD3, Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang pemerintahan daerah termasuk PP No. 12 tahun 2018, sedangkan syarat sebagaimana diatur dalam aturan dasarnya, jadi

Halaman 49 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



bukan persoalan diberhentikan atau mengundurkan diri, Undang-Undang sudah mengatur;

- Bahwa jika terkait norma maka itu tidak ada hak untuk menyatakan tidak menerima atau hak untuk menolak, substansinya normanya melekat untuk meneruskan syaratnya mengajukan surat pernyataan pengunduran diri karena persyaratan diajukan kepada pimpinan DPRD tidak ada yang ada hanya kewajiban untuk meneruskan;
- Bahwa aspek teori perundang-undangan ada pembentukan norma yang tidak konsisten karena syarat dan persyaratan harusnya untuk memenuhi aspek kepastian hukum kaitan dengan prosedural maka harus rijid karena itu menimbulkan penafsiran hukum yang berbeda, apakah pernyataan pengunduran diri dengan sendirinya dalam jabatan Anggota DPRD harus berhenti jabatannya, kemudian syarat pencaleg-kan itu apabila pindah partai, syarat KPU menyatakan surat permohonan pengunduran diri dalam jabatan;
- Bahwa Anggota DPRD tidak bisa tarik kembali putusan Mahkamah konstitusi dijelaskan dalam Undang-Undang tidak ada ketentuan yang menyatakan mundur karena Undang-Undang tidak ada kewajiban mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD, sedangkan kalau ada penarikan dalam jabatan Anggota DPRD oleh Partai sebelumnya berarti keadaan normal Pasal 6 ayat 3 Undang-Undang Partai Politik itu bertentangan menurut Mahkamah konstitusi, apabila dimaknai pasal itu pengunduran diri, permohonan untuk pengunduran diri syarat caleg adalah sebagai pengunduran diri dalam jabatan Anggota DPRD;
- Bahwa itu wajib untuk menyatakan surat pengunduran diri itu kewajiban hukum dan wajib mengajukan surat pernyataan pengunduran diri;
- Bahwa Pengunduran diri terhadap Partai Politik sebelumnya;
- Bahwa normanya menyatakan tidak bisa menarik kembali, ada surat pernyataan yang dibuat itu, bukan dalam kedudukan sebagai Anggota DPRD, kalau dilihat konstruksi hukumnya hakekatnya ada pada asas reverensi hukum ada dua hukum yang berbeda mengatur, dalam terjemahan norma itu sudah menyatakan surat pernyataan pengunduran diri karena beda Partai dalam kedudukan sebagai anggota DPRD maka norma menyatakan tidak boleh menarik lagi, karena itu ada kewajiban hukum untuk meneruskan, norma itu

Halaman 50 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



berhenti tidak bisa menarik lagi tetapi terhadap kedudukan hukum sebagai anggota DPRD surat itu tidak bisa menjadi dasar dan tata cara pemberhentian dalam anggota DPRD harus mengusulkan dari Partai Politik;

- Bahwa pengunduran diri dalam jabatan sebagai anggota DPRD bisa dari diri sendiri tidak dalam Partai Politik harus ada surat dari Partai bahwa orang tersebut diganti oleh Partainya karena itu syarat legalitasnya, terhadap norma itu adalah administrasi yang harus dipenuhi secara syarat hukum bahwa mau mencalonkan diri kembali sebagai caleg di Partai yang lain dalam kedudukan sebagai anggota DPRD harus buat surat pernyataan yang dimaksud dalam pasal tersebut secara otomatis surat tersebut menggugurkan status sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa sebagai syarat caleg ada pada PKPU ada teknis salah satu syarat adalah surat pernyataan pengunduran diri dalam konteks norma itu tidak ada penjelasannya bahwa yang dimaksud itu apa, formatnya pernyataan kembali kepada hukum;
- Bahwa keadaan hukum normal bahwa pada saat mengajukan pengunduran diri Partai itu menyatakan keberatan dan keadaan kondisi normal maka tidak bisa dilanjutkan karena hak itu dari Partai Politik, pengusulan pergantian oleh Undang-Undang menyatakan adalah orang dari Partai yang sama dengan No. undian kedua tetapi dalam keadaan abnormal untuk melindungi hak konstitusi ini bukan pengangkatan Anggota DPRD dari pemilihan maka harus diselesaikan status hukum dulu selesai;
- Bahwa Pengunduran diri terhadap Partai Politik sebelumnya, bahwa normanya menyatakan tidak bisa menarik kembali, ada surat pernyataan yang dibuat itu, bukan dalam kedudukan sebagai Anggota DPRD, kalau dilihat konstruksi hukumnya hakekatnya ada pada asas reverensi hukum ada dua hukum yang berbeda mengatur, dalam terjemahan norma itu sudah menyatakan surat pernyataan pengunduran diri karena beda Partai dalam kedudukan sebagai anggota DPRD maka norma menyatakan tidak boleh menarik lagi, karena itu ada kewajiban hukum untuk meneruskan, norma itu berhenti tidak bisa menarik lagi tetapi terhadap kedudukan hukum sebagai anggota DPRD surat itu tidak bisa menjadi dasar dan tata

Halaman 51 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemberhentian dalam anggota DPRD harus mengusulkan dari Partai Politik;

- Dalam bentuk keputusannya di bentuk keabsahan terkait dengan prosedur, substansi yang berkaitan dengan perdebatan soal sengketa publik, maka rujukan utama adalah aspek normatif, terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pengujian Pasal 6 dalam Undang-Undang Partai Politik itu penegasan krakter putusan adalah konstisionalitas bersyarat, dalam putusan itu adalah bahwa sengketa sepanjang berkaitan dengan Partai maka lembaga yang legalitas utamanya adalah Mahkamah Partai atau disebut dengan nama lain dalam hubungan hukum, ada beberapa rujukan hukum baik itu Undang-Undang MD3 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Partai Politik dan ada beberapa peraturan pelaksanaannya, dalam konteks itu salah satu sarana yang digunakan adalah bentuk penapsiran hukum, dan penapsiran digunakan secara penapsiran sistimatis maka yang dilihat adalah terkait sengketa antara Partai internal Partai Politik, lembaga yang memutuskan utama adalah Mahkamah Partai atau disebut dengan nama lain;
- Dalam kondisi status hukum tersebut maka terhadap proses upaya hukum dengan memperhatikan aspek kepastian hukum maka prosedur hukum administrasi internal Partai diselesaikan upaya hukum adalah upaya hukum di Pengadilan, sedangkan terkait dengan pergantian antar waktu rumusan teknis normanya ada 3, yang pertama meninggal dunia, yang kedua diberhentikan dan yang ke tiga mengundurkan diri, dalam kasus konkrit yang menjadi dasar sampai dikeluarkan keputusan pemberhentian antar waktu karena kedudukan hukum Gubernur sifatnya administrasi sebagai delegasi pelaksanaan kewenangan praktek delegasi melaksanakan kedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah jadi tugasnya administratif, sementara hak dan kewenangan kembali kepada Partai Politik;
- Bahwa dilihat teknis norma dan konsep yang digunakan oleh Undang-Undang, meninggal dunia selesai, diberhentikan dan mengundurkan diri, berkaitan dengan syarat dan persyaratan harus dipenuhi, dilihat karakter-karakter amar putusan terhadap substansi pasal 6 ayat 3 dalam Undang-Undang Partai Politik, Mahkamah

Halaman 52 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konsitusi itu konstitusionalitas bersyarat, perdebatan itu menjadi substansi permohonan para pihak ketika menguji pasal 6 ayat 1 perdebatan konstitusionalitas apakah keberlakuan norma Pasal 6 ayat 3 dimana seseorang dalam hal ini sebagai Anggota DPR nota bene sebagai anggota Partai yang pindah partai dalam status sebagai anggota DPR secara otomatis gugur jabatan sebagai anggota DPRD;

- Bahwa pemahaman terhadap putusan Mahkamah Konstitusi berlaku secara bersyarat bahwa konteks pengunduran diri dan pindah partai tidak secara otomatis mengugurkan jabatan sebagai anggota partai DPRD, dalam pertimbangan status hukum anggota DPRD itu bukan penetapan, tetapi melalui mekanisme pemilihan umum yang diatur dalam Undang-Undang pemilu, dasar hukumnya adalah harus ada pemberhentian dari partai politik dalam kaitanya dengan keanggotaannya, pindah partai dan sekaligus penarikan sebagai anggota DPRD dari partai politik, karena syarat adalah pergantian antar waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang adalah orang yang memiliki suara terbanyak kedua dari partai politik yang mengusung, logikanya tidak mungkin kehilangan status dalam hal sebagai anggota DPRD hanya dengan pengunduran diri, dan permohonan pengunduran diri adalah salah satu syarat proses pencalonan, ada dua perbuatan yang diuji dari segi prinsip hukum berbeda keabsahan hukum administrasi terhadap dasar dikeluarkannya atau yang berkaitan dengan pergantian antar waktu, sepanjang tidak ada penarikan surat dari seorang yang menjabat sebagai anggota DPRD maka secara substansi cacat;
- Bahwa prinsip keabsahan hukum terhadap suatu KTUN itu dasarnya ada 3, wewenang yang sah, pejabat punya kewenangan kemudian dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang ditentukan oleh perundang-undangan yang berkaitan dengan substansi hukumnya maka pengujian keabsahan terhadap itu apabila Gubernur dalam konteks itu memiliki kewenangan atau tidak karena itu secara teori kewenangan, kewenangan pemerintah prinsip hukumnya harus dapat menunjukan dasar hukumnya, kalau menyatakan kewenangan dimana dasar hukumnya, dan prosedur hukum kembali kepada aturan dasar berkaitan dengan pergantian antar waktu yang berkaitan dengan substansinya;

Halaman 53 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi hukum adalah kondisi dimana yang terjadi sengketa itu pendekatan prinsip hukum dalam penegakan hukum Tata Negara dan hukum administrasi yang berkenaan dengan asas-asas, putusan yang berkeadilan karena itu di dekatkan dengan pendekatan rasionalitas hukum berkaitan dalam kondisi konkrit maka sangat tidak mungkin putusan itu diambil secara sepihak, karena itu rasio dalam Undang-Undang partai politik berkaitan dengan eksistensi Mahkamah Partai dengan nama sebutan lain dalam pendekatan filsafatnya pembentukan itu adalah sebagai lembaga untuk penyelesaian konflik internal, konflik sementara terjadi berdasarkan asas disebutkan keputusannya adil, mesti tidak ada keputusan apa-apa sampai dengan ada penyelesaian;
- Kalau mau ditarik menjadi dasar apakah Gubernur dalam hal ini sikap dalam pendekatan hukum administrasi, sikap dalam teknik hukum administrasi kebijakan hukum, sikap pemerintah aktif maka ada ruang dimana pemerintah bisa melakukan kebijakan, prinsip hukumnya adalah kebijakan tidak boleh menyimpang dari Undang-Undang sepanjang substansi berkaitan dengan pergantian antar waktu, Gubernur sifatnya administrasi wakil dari pemerintah pusat yang diberikan delegasi untuk membuat surat pengusulan pemberhentian, dari aspek prosedural dan substansi ada kekurangan yang dapat berakibat pada proses pengusulan tersebut;
- Bahwa berdasarkan asas legalitas peraturan perundang-undangan dan asas pemerintahan yang baik, dari segi pragmatis peraturan perundang-undangan diuji dasar hukum yang mengatur tentang peraturan pokoknya, ada asas yang menjadi prinsip dalam setiap tindakan hukum pemerintah kemudian asas itu diuji asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum yang menjadi dasar pengujian yang berkaitan dengan kepastian, dalam penggunaan kewenangan, persoalan apakah Gubernur berwenang untuk itu atau tidak, Gubernur menggunakan prosedur hukumnya berkaitan dengan substansi, dan hukumnya adalah status sampai ada keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap dalam proses persoalan internal dan tidak ada upaya hukum baru ada keputusan karena sengketa ini terjadi dalam beberapa waktu, karena prinsip hukum dalam Undang-Undang pengunduran diri tidak harus dimaksudkan sebagai berhenti dalam jabatan sebagai anggota DPRD;

Halaman 54 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari sisi krakter norma sepanjang tidak dipenuhi itu cacat dalam prosedural, harus memenuhi syarat-syarat dalam kondisi konflik ada dua peristiwa, ada konflik partai dan ada proses PAW, dalam kondisi normal dimana partai tidak bermasalah akan menjadi baik, partai yang sama orangnya yang sama diusulkan, jadi bagaimana kalau partai yang bermasalah ini persoalan karena Undang-Undang memberikan ruang penyelesaian itu oleh Mahkamah partai;
- Bahwa menurut aspek kepastian hukum seyogyanya dalam kondisi itu mesti tidak ada tindakan hukum lanjut dalam kaitan dengan kedudukan hukum Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Undang-Undang hanya mendudukan kedudukan hukum sifatnya administratif bukan sebagai penentuan apalagi ada dua pembagian yang berbeda, satu lembaga yang punya hubungan dengan kekuasaan Kehakiman dalam hal ini adalah Pengadilan yang punya kewenangan untuk menguji secara hukum;
- Bahwa surat keputusan pengangkatan dalam jabatan itu diangkat dalam kurun waktu tertentu itu sah dan normatif, dan bukan berarti berlaku sebagaimana dalam jangka waktu yang disebutkan, apabila dalam perjalanan 5 tahun itu kehilangan syarat, yang diangkat dalam jabatan maka SK bisa dibatalkan, dalam praktek hukumnya pengangkatan harus ada pembatalan terhadap SK duluan misalnya diberhentikan dalam jabatan syarat hukumnya ada argumentasi ada alasan bahwa SK ini diberhentikan, dalam prakteknya biasanya dengan diangkatnya maka keputusan sebelumnya No. sekian dinyatakan tidak berlaku itu praktek administrasi demikian, mengikat atau tidak mengikat dalam aspek teorinya ketika kehilangan syarat selesai, tetapi untuk memenuhi aspek hukumnya mestinya dinyatakan tidak berlaku dulu;
- Bahwa dari aspek fungsi keputusan TUN, fungsi itu bagi pemerintah fungsinya sebagai norma pemerintah bagi orang atau badan hukum perdata atau masyarakat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan, bagi Pengadilan dasar untuk menguji dari fungsinya harus perhatikan ada asas hukum berkaitan dengan prinsip-prinsip keputusan TUN, dan setiap tindakan hukum pemerintah harus dianggap sah sampai dengan adanya pembatalan, kemudian prinsip yang menyatakan kewenangan pejabat untuk menerbitkan KTUN punya kewenangan

Halaman 55 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencabut apabila kekurangan dalam prosesnya maka digunakan asas *a contrario actus*, maka melalui pengujian Pengadilan menggunakan haknya untuk mencabut dan merubah apabila ada perubahan jika tidak maka sarana hukumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan bisa pengujian di Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Bahwa surat pernyataan tanpa meterai dari segi hukumnya tidak mengandung pernyataan keadaan hukum dalam surat dimaksud, dan hubungan dengan hak dan kewajiban di dalamnya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan, dinyatakan bahwa tidak bermeterai tidak menghilangkan substansi keadaan hukumnya, dari aspek pembuktian tidak bisa dijadikan sebagai alat bukti, kemudian ada peraturan yang berkaitan dengan biaya meterai dalam prakteknya harus bermeterai berkaitan dengan alat pembuktian, dan surat pernyataan bermeterai apakah bisa jadi dasar untuk diterbitkan SK tidak bisa, kecuali ada SK pemberhentian sebagai Anggota DPRD oleh Partai yang bersangkutan;
- Bahwa dalam pendekatan teorinya sederhana dilihat ada perbedaan dari sengketa antara sengketa TUN dan sengketa perdata, dan TUN berkaitan dengan keputusan dasar keputusan Pasal 53 ayat 2 yang diatur dalam Undang-Undang administrasi pemerintahan, sedangkan perdata berkaitan dengan sengketa kemudian bisa lihat subjeknya berbeda kalau objeknya KTUN No. berbeda sifat KTUN itu individual, konkrit, prinsipnya adalah kasusnya antara peristiwa yang menjadi dasar diterbitkannya KTUN antara yang satu dengan yang lain karena konkrit, individual maka tentunya kalau dua orang maka SK itu substansinya supaya memenuhi aspek teknisnya bahwa karakter keputusan itu individual;
- Bahwa pindah Partai untuk mencalonkan diri ada syarat yang harus dipenuhi, syarat itu menurut ketentuan Undang-Undang Dasar adalah surat pernyataan pengunduran diri tetapi tidak maknai oleh jabatan sebagai Anggota DPRD;
- Bahwa sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan jadi kalau tata cara prosedurnya pengunduran diri surat disampaikan kepada siapa, berapa hari dan seterusnya ada dalam peraturan pemerintah.-
- Bahwa prinsipnya demikian;

Halaman 56 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berkaitan dengan prosedural dimana makna pasal itu menyatakan bahwa ada sengketa, sengketa itu diselesaikan dulu oleh badan yang disebut badan majelis partai kalau tidak puas terhadap putusan ada upaya hukum lain melalui Peradilan, Peradilan itu sampai pada mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- Bahwa Partai itu harus memenuhi syarat, syarat itu harus terdaftar ke instansi Kementerian Hukum dan HAM, kalau pengembangan hak dan kewajiban itu dilihat dari pada struktur Partai yang di wakili oleh Ketua Umum, Sekretaris dalam kasus-kasus berbeda dalam prakteknya dua kubu itu bisa, Ketua dan Sekretaris terpilih, jadi muncul terpilih Ketua baru Sekretris tetap, pengurusan yang terdaftar sebelum konflik adalah si A dan si B;
- Bahwa dari aspek dogmatik rujukanya Undang-Undang, itu hanya satu orang terdaftar sebagai Anggota Partai Politik;
- Bahwa kalau dua harus lihat dulu konteks dalam konteks secara hukum dikenal satu prinsip hukum, satu identitas hukum saja, karena persyaratan pendaftaran keanggotaan Partai Politik itu satu, tetapi dalam konteks hukumnya ini menjadi persoalan karena fakta yang dilihat ada satu anggota Partai Politik yang kemudian pindah ke satu Partai Politik itu dua hal yang berbeda hanya satu yang terdaftar;
- Bahwa di dalam aturan dasar Mahkamah Partai itu berfungsi sebagai lembaga untuk menyelesaikan sengketa yang muncul di dalam Partai itu berkaitan dengan sengketa status anggota Partainya, proses-proses keperdataanya dan terhadap keputusan-keputusan di dalam Partai, bahwa fungsi dan kewenangan secara normatif dilihat kepada rujukan dasar Undang-Undang;
- Bahwa Undang-Undang hanya mempersyaratkan hanya satu lembaga adalah Kementerian Hukum dan HAM;
- Bahwa dalam kondisi normal demikian tetapi akan berbeda ketika kondisi abnormal, abnormal dalam sengketa, jadi hukumnya secara normatif dikenal pengesahan oleh lembaga Kementerian Hukum dan HAM, terhadap keabsahan Partai Politik, kemudian pengesahan untuk keabsahan tindakan hukum selanjutnya oleh Partai Politik sebagai subjek hukum, tetapi di dalam keadaan / situasi normal karena dalam Undang-Undang muncul yang disebut pasca perubahan Undang-Undang Partai Politik itu ada lembaga yang disebut Mahkamah Partai;

Halaman 57 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa norma yang disebutkan menjadi syarat untuk calon anggota DPRD adalah orang yang merupakan anggota Partai Politik oleh karena itu kalau bukan orang dari Partai tidak bisa menjadi anggota DPRD, dan prinsipnya adalah proses pencalonan sebagai anggota DPRRI, DPRD Provinsi, Kabupaten Kota harus berasal dari anggota Partai, kemudian Partai Politik terakhir dalam proses seleksi administrasi tidak ada Partai yang tidak memenuhi persyaratan yaitu orang yang ingin mencalonkan prinsipnya sekarang anggota pindah Partai harus mengundurkan diri dari Partai sebelumnya supaya memenuhi syarat dari Partai;
- Bahwa tidak ada hubungan dengan surat pernyataan kelengkapan atau tidak, dari butir T. produknya akan kehilangan relevansi hukumnya mengundurkan diri bentuknya berbeda;
- Bahwa dasar normanya adalah surat pernyataan, tidak ada teknisnya dari PKPU, dan surat pernyataan secara hukum yang mana surat pernyataan itu berisi pernyataan atas suatu peristiwa tertentu atau keadaan hukum tertentu;
- Bahwa surat pernyataan pengunduran diri, pengunduran diri yang dimaksud kembali ke pasal itu adalah sebagai anggota Partai Politik sebelumnya karena pindah dari A ke B, maka memenuhi syarat pencalonan ada satu persyaratan harus menyatakan surat pengunduran diri, tetapi konteksnya adalah terhadap status keanggotaan Partai Politiknya kalau anggota berbeda;
- Bahwa surat pengunduran diri itu tidak bisa kemudian diartikan sebagai pernyataan pengunduran diri dalam jabatan sebagai anggota DPRD, karena putusnya melihat normanya adalah konstitusional tetapi terhadap Mahkamah Konstitusi diberi persyaratan karena konstitusional bersyarat maka kalau pindah Partai harus membuat pernyataan pengunduran diri kemudian menyatakan tidak dapat ditarik kembali tetapi tidak artikan di dalam sebagai anggota DPRD ada hak dan kewenangan yang dimiliki, karena anggota DPRD bukan penetapan tetapi pemilihan, proses pemilihan karena pemberhentian dalam jabatan itu harus kembali kepada Partai Politik tidak dimaksudkan sebagai surat pemberhentian dalam jabatan DPRD syarat hukumnya seperti itu;
- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan pemahaman secara sistimatis dalam kaitan untuk menemukan

Halaman 58 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian hukum sebagai anggota DPRD tetapi pindah Partai kalau anggota Partai mencalonkan pada Partai yang sama mencalonkan ke Partai sama tidak berlaku ketentuan itu dimaksudkan adalah Anggota DPRD dari Partai A kemudian pindah ke Partai B harus menyatakan pernyataan pengunduran diri yang konsukwensi hukum menurut norma tidak bisa ditarik kembali;

- Bahwa PKPI itu dibentuk berdasarkan rujukan Undang-Undang, perlu dilihat pasal 193 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan Pasal 239 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MP3 dan PP No. 12 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Daerah Provinsi, Kabupaten Kota, Pasal 99 ketika mempelajari pasal-pasal dalam kaitan dengan rujukan ketentuan perundang-undangan itu, pasal PKPU tidak bisa berdiri sendiri, dalam Undang-Undang yang disebutkan termasuk PP tidak ada satu pasal yang menyatakan mengunduran diri PP ini berkaitan dengan tata cara persyaratan untuk caleg karena caleg anggota DPRD tetapi pindah Partai harus memenuhi pasal itu harus dimana mengajukan surat pernyataan pengunduran diri;
- Bahwa pertama dilihat dari aspek kedudukan hukum adalah subjek hukum, subjek hukum pendekatan, pengembangan hak dan kewajiban, subjek hukum individu berbeda konstruksi hukum dan akibat hukumnya dalam kaitan dengan melakukan aktifitas hukum atau perbuatan hukum ketika subjek hukum adalah lembaga atau badan atau indentitas sebagai hukum itu berbeda karena subjek hukum orang sebagai pemegang hak dan kewajiban pembuat pertanggung jawab terhadap diri sendiri maka pertanggung jawab terhadap hukum orang perorang berbeda kalau subjek hukum adalah badan hukum maka yang bisa identitas hukumnya adalah pengurus ataun disebut dengan norma lain;
- Bahwa surat pernyataan pengunduran diri, pengunduran diri yang dimaksud kembali ke pasal itu adalah sebagai anggota Partai Politik sebelumnya karena pindah dari A ke B maka memenuhi syarat pencalonan ada satu persyaratan harus menyatakan surat pengunduran diri tetapi konteksnya adalah terhadap status keanggotaan Partai Politiknya kalau anggota berbeda;
- Bahwa surat pengunduran diri itu tidak bisa kemudian diartikan sebagai pernyataan pengunduran diri dalam jabatan sebagai anggota

Halaman 59 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DPRD, karena putusanya melihat normanya adalah konstitusional tetapi terhadap Mahkamah Konstitusi diberi persyaratan karena konstitusional bersyarat maka kalau pindah Partai harus buat pernyataan pengunduran diri kemudian menyatakan tidak dapat ditarik kembali tetapi tidak artikan di dalam sebagai anggota DPRD ada hak dan kewenangan yang dimiliki, karena anggota DPRD bukan penetapan tetapi pemilihan, proses pemilihan karena pemberhentian dalam jabatan itu harus kembali kepada Partai Politik tidak dimaksudkan sebagai surat pemberhentian dalam jabatan DPRD syarat hukumnya seperti itu;

- Bahwa ada peraturan perundang-undangan yang harus diperhatikan pemahaman secara sistimatis dalam kaitan untuk menemukan kepastian hukum sebagai anggota DPRD tetapi pindah Partai kalau anggota Partai mencalonkan pada Partai yang sama mencalonkan ke Partai sama tidak berlaku ketentuan itu dimaksudkan adalah Anggota DPRD dari Partai A kemudian pindah ke Partai B harus menyatakan pernyataan pengunduran diri yang konsukwensi hukum menurut norma tidak bisa ditarik kembali;
- Bahwa PKPI itu dibentuk berdasarkan rujukan Undang-Undang, perlu dilihat pasal 193 Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dan pasal 239 Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MP3 dan PP No. 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib daerah Provinsi, Kabupaten Kota, pasal 99 ketika mempelajari pasal-pasal dalam kaitan dengan rujukan ketentuan perundang-undangan itu, pasal PKPU tidak bisa berdiri sendiri, dalam Undang-Undang yang disebutkan termasuk PP tidak ada satu pasal yang menyatakan mengunduran diri PP ini berkaitan dengan tata cara persyaratan untuk caleg karena caleg anggota DPRD tetapi pindah Partai harus memenuhi pasal itu harus dimana mengajukan surat pernyataan pengunduran diri;
- Bahwa dalam keadaan abnormal dan kondisi status quo yang berkaitan dengan penerbitan keputusan dalam situasi konflik maka akan jauh dari kepastian hukum dan keadilan hukum karena prinsip itu muncul karena terhadap keabsahan maka selesai konflik ditingkatkan ke Pengadilan Negeri untuk menyelesaikannya oleh karena itu ada putusan yang lahir kedua belah pihak kekuatan hukum mengikat itu temporer hanya berlaku ke dalam secara internal

Halaman 60 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



karena Undang-Undang menyatakan kepengurusan itu harus di daftarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;

- Bahwa peristiwa hukum yang terjadi pada kedua sumber konflik selanjutnya yang dilihat adalah kepengurusan pada saat yang didaftarkan terakhir merujuk kepada kedua kepengurusan yang sama, Hanura Oso dan PKPI oleh Hendropriyono persoalan muncul ketika proses pemilihan dari Partai kepengurusan dimana pihak yang tidak setuju terhadap hasil putusan penetapan kepengurusan makanya sengketa muncul yang diakui keabsahan hukumnya adalah yang terdaftar itu Oso dengan Hendropriyono selanjutnya yang dilihat adalah kepengurusan pada saat yang didaftarkan terakhir;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat di persidangan juga telah mengajukan 1(satu) orang Saksi yang bernama: **DOMINGGUS PARERA**, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

• **DOMINGGUS PARERA, menerangkan:**

- Bahwa saksi mengetahui Pergantian Antar Waktu atas nama Fredek Y. Korpaulun;
- Bahwa saksi mengetahui karena Fredek Y. Korpaulun pindah Partai;
- Bahwa saksi mengetahui karena ada surat penetapan dari KPU Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi pernah lihat ada surat surat Fredek Y. Korpaulun pindah Partai;
- Bahwa saksi mengetahui Fredek Y. Korpaulun dari Partai PKPI pindah ke Partai Perindo;
- Bahwa Fredek Y. Korpaulun mengajukan surat pengunduran diri ke Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa jabatan saksi adalah sebagai Anggota DPRD di Provinsi;
- Bahwa saksi tahu ada surat pengunduran diri itu diberikan kepada Partai PKPI di Kabupaten;
- Bahwa saksi tahu ada laporan dari Ketua Partai PKPI Maluku Tenggara Barat;
- Bahwa saksi tahu dari laporan Ketua Partai PKPI Maluku Tenggara Barat secara lisan;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, tetapi Fredek Y. Korpaulun mengajukan pengunduran diri pada tahun 2018;

Halaman 61 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu proses mulai dari awal Pergantian Antar Waktu (PAW), tidak ingat tanggalnya, tetapi ada suratnya;
- Bahwa saksi tidak lihat secara fisik surat pengunduran diri tersebut;
- Bahwa saksi merupakan Wakil Ketua I tingkat Pimpinan Provinsi PKPI;
- Bahwa saksi sebagai Anggota Partai PKPI sejak tahun 2000;
- Bahwa seseorang yang masuk di dalam Anggota Partai harus mendaftarkan diri dan harus memenuhi beberapa kriteria dari pada AD/RT Partai PKPI Indonesia;
- Bahwa Seseorang Kader Partai yang akan mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD, DPR Provinsi, atau DPRI harus mendaftarkan diri pada Partai PKPI pada jenjang tingkatan dan pada saat itu seluruh identitas harus dimasukan dan akan diseleksi oleh Partai;
- Bahwa pernah ada dan dualisme itu telah menempuh proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan pada saat itu adalah dibawa Pimpinan Hendropriyono memenangkan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta;
- Bahwa dualisme itu terjadi sejak tahun 2016 sampai tahun 2017;
- Bahwa pada saat Fredek Y. Korpaulun itu dicalonkan menjadi Anggota DPRD itu belum terjadi dualisme nanti dalam perjalanan sudah menjadi Anggota DPRD baru terjadi dualism;
- Bahwa dalam ADRT PKPI Indonesia dalam BAB. X itu dijelaskan tentang status sebagai Anggota Partai dan mengatur tentang seorang Anggota DPRD yang di Pergantian Antar Waktu (PAW) antara lain meninggal dunia, mengundurkan diri, telah pindah Partai dan di pecat karena melanggar ADRT Partai;
- Bahwa dasar Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah karena Fredek Y. Korpaulun pindah Partai;
- Bahwa proses Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap Fredek Y. Korpaulun adalah usulan dari Kabupaten Maluku Tenggara Barat ke Provinsi dan setelah itu Provinsi meneruskan permohonan Pergantian Antar Waktu (PAW) ke Dewan Pimpinan Nasional dan dari Dewan Pimpinan Nasional mengeluarkan surat pencabutan status sebagai Anggota dan Keputusan untuk yang bersangkutan diganti atau di Pergantian Antar Waktu (PAW);

Halaman 62 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan untuk mencabut status sebagai Anggota Partai adalah kewenangan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Nasional;
- Bahwa Dewan Pimpinan Pusat mengirim surat Keputusan itu kepada Dewan Pimpinan Provinsi dan Dewan Pimpinan Provinsi meneruskan surat ke Kabupaten Kota untuk diproses Pergantian Antar Waktu (PAW);
- Bahwa saksi mengetahui yang menggantikan Pergantian Antar Waktu (PAW) Fredek Y. Korpaulun adalah dari kepemimpinan yang baru Partai yakni dibawah kepemimpinan Hendropriyono;
- Bahwa kepemimpinan Hendropriyono adalah Dewan Pimpinan yang sah sesuai dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM;
- Bahwa dilihatnya berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 21 Juni 2018 dan pada saat penetapan Partai Politik peserta pemilu diumumkan oleh KPU;
- Bahwa terkait surat pengunduran diri jugatelah mendapat suatu keputusan dari Partai bahwa Fredek Y. Korpaulun telah diberhentikan dari Partai;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya secara tertulis melalui Bagian Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 12 Februari 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada berita acara pemeriksaan persiapan maupun berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 63 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah :

yang menjadi obyek sengketa dalam Gugatan ini adalah :

1. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Fredek Kormpaulun**, asal Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia; selanjutnya disebut **Obyek Sengketa I** (*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*);
2. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Petrus Canisius Jaflaun**, asal Partai Hati Nurani Rakyat; selanjutnya disebut **Obyek Sengketa II** (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 8 November 2018 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 15 November 2018, dan selanjutnya Tergugat juga telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 29 November 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, dapat menentukan sendiri apa yang harus dibuktikan, siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh hakim sendiri, alat bukti man a saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, dan kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok perkara sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek formal dari perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Halaman 64 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Tentang Kompetensi Absolut Pengadilan:

Menimbang, bahwa kompetensi absolut peradilan tata usaha negara diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa *"pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *sengketa Tata Usaha Negara* adalah *sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Vide Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);*

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa *keputusan tata usaha negara adalah suatu penetapan yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah kedua objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 1, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 1 merupakan *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN* dalam hal ini yaitu Gubernur Maluku (Tergugat), berisi *tindakan hukum tata usaha* negara berupa Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, *berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku* yang bersifat *konkret* - tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan mengenai hal apa yang dimaksudkan

Halaman 65 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pemberhentian antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, bersifat *individual* karena ditujukan bukan untuk umum tetapi telah secara jelas ditujukan kepada seseorang bernama Sdr. Fredek Korpaulun (Penggugat 1), dan *final* yaitu keputusan a quo tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta penerbitan keputusan tersebut *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, yaitu berupa berhentinya Sdr. Fredek Korpaulun dari jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 ((*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 2, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa objek sengketa 2 merupakan *penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat TUN* dalam hal ini yaitu Gubernur Maluku (Tergugat), berisi *tindakan hukum tata usaha* negara berupa Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, *berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku* yang bersifat *konkret* - tidak abstrak, berwujud dan dapat ditentukan mengenai hal apa yang dimaksudkan yaitu pemberhentian antar waktu, bersifat *individual* karena ditujukan bukan untuk umum tetapi telah secara jelas ditujukan kepada seseorang bernama Sdr. Petrus Canisius Jaflaun (Penggugat 2), dan *final* yaitu keputusan a quo tidak lagi memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain, serta penerbitan keputusan tersebut *menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*, yaitu berupa berhentinya Sdr. Petrus Canisius Jaflaun dari jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*);

Menimbang, bahwa dengan demikian kedua objek sengketa tersebut merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan sengketa atas kedua objek keputusan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara yang menjadi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

Halaman 66 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Legal Standing Para Penggugat:

Menimbang, bahwa pihak yang dapat mengajukan gugatan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yakni *"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat dipahami unsur penting mengenai *legal standing* untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa *legal standing* untuk menggugat biasanya juga disebut dengan *persona standi in judicio* atau *ius standi* atau *standing to the sue* selalu berkaitan dengan "kepentingan". Adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Sehingga, dapat dikatakan bahwa tanpa adanya "kepentingan" maka tidak akan ada dan/atau tidak dapat dibenarkan melakukan gugatan. Hal ini sesuai dengan adagium *"point d'interest, poin d'action"*;

Menimbang, bahwa Indroharto dalam bukunya berjudul Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, Penerbit Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003, Halaman 37-40 menjelaskan bahwa kepentingan secara substantif adalah adanya nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa 1 dan 2 dalam perkara a quo, terdapat adanya hubungan hukum antara objek sengketa 1 dan 2 dengan Penggugat 1 dan 2 yakni terbitnya objek sengketa 1 adalah ditujukan langsung

Halaman 67 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



kepada Sdr. Fredek Korpaulun (Penggugat 1) yang dimaksudkan untuk memberhentikan Penggugat 1 dari jabatan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 (*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*), dan terbitnya objek sengketa 2 adalah ditujukan langsung kepada Sdr. Petrus Canisius Jaflaun (Penggugat 2) yang dimaksudkan untuk memberhentikan Penggugat 2 dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019 (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*);

Menimbang, bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa 1 atas diri Penggugat 1 telah mengakibatkan Sdr. Fredek Korpaulun terhenti dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, dan dengan diterbitkannya objek sengketa 2 atas diri Penggugat 2 juga telah mengakibatkan Sdr. Petrus Canisius Jaflaun terhenti dari jabatannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Para Penggugat memiliki kepentingan sebagai akibat diterbitnya objek sengketa, dan karenanya Para Penggugat memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan:

Menimbang, bahwa perihal tenggang waktu pengajuan suatu gugatan sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari suatu syarat yang diatur dalam ketentuan normatif Hukum Acara Peradilan Tata usaha Negara, dan Hukum Acara/Hukum Formil merupakan suatu panduan dalam penyelesaian sengketa tata usaha negara yang tidak dapat disimpangi, sehingga Majelis Hakim diharuskan pula untuk menentukan terlebih dahulu apakah Gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan ataukah sebaliknya yakni telah melewati tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam hukum acara/hukum formil peradilan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa ketentuan norma hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur mengenai tenggang waktu pengajuan suatu gugatan di pengadilan tata usaha negara terdapat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 68 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sebagai berikut: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusannya Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara"

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan, Para Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan :

- Bahwa Penggugat I menerima Obyek Sengketa I pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018 sekitar pukul 11. 00 WIT dari seorang pegawai staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway dengan cara mendatangi rumah kediaman Penggugat I untuk menyerahkan Obyek Sengketa I tersebut kepada Penggugat I;
- Bahwa Penggugat II menerima obyek sengketa II hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14. 00 WIT dari seorang pegawai; staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway, dengan cara-cara sebagai berikut :
 - Awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 September 2018, pegawai staf pada bagian umum Sekretariat DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan nama panggilan Nus Kuway mendatangi rumah kediaman Penggugat II dan hendak menyerahkan suatu surat didalam kemasan amplop berwarna coklat yang di tujukan kepada Penggugat II, pegawai tersebut bertemu dengan isteri Penggugat II dimana ia hendak menyerahkan surat dimaksud, namun isteri Penggugat II menolak untuk menerima dengan alasan bahwa Penggugat II tidak ditempat karena berada diluar daerah; selanjutnya isteri Penggugat II menelepon Penggugat II untuk memberitahukan bahwa ada satu surat yang diantar ke rumah yang ditujukan kepada Penggugat II, namun saya (isteri Penggugat II) menolak untuk menerima surat tersebut, kemudian Penggugat II memberitahukan kepada isteri Penggugat II agar kembali menghubungi staf pegawai bersangkutan untuk mengambil surat tersebut;
 - Bahwa kemudian pada keesokan harinya tepat hari Minggu, tanggal 16 September 2018 sekitar pukul 14.00 WIT; anak Penggugat II yang bernama Aloysius Yaflaun alias Alo mendatangi rumah pegawai yang bernama Nus Kuway tersebut untuk mengambil surat dimaksud *incasu* Obyek Sengketa II;

Halaman 69 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Para Penggugat tersebut Tergugat dalam Jawabannya tidak mengajukan penolakan, dan sepanjang pemeriksaan persidangan Tergugat juga tidak menghadirkan bukti yang dapat menunjukkan bantahan atas dalil-dalil Para Penggugat tersebut, oleh karenanya Majelis dalam mempertimbangkan mengenai tenggang waktu pengajuan gugatan Para Penggugat akan menghitungnya yakni bagi Penggugat 1 adalah sejak Penggugat I menerima Obyek Sengketa I pada hari Sabtu, tanggal 15 September 2018, dan bagi Penggugat 2 adalah sejak menerima obyek sengketa II hari Minggu, tanggal 16 September 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendaftarkan gugatan a quo di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari Selasa 25 September 2018, sehingga jika dihitung waktu 90 (*sembilan puluh*) hari sejak saat diterimanya Obyek Sengketa, baik Penggugat 1 maupun Penggugat 2 masih berada dalam tenggang waktu 90 (*sembilan puluh*) hari untuk mengajukan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa 1 (*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*), dan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa 2 terbitnya objek sengketa 2 (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya adalah karena penerbitan kedua objek sengketa a quo telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga telah mengakibatkan pula suatu kerugian terhadap Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan kedua objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Para Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi persoalan/masalah pokok yang harus dipertimbangkan dalam sengketa a quo

Halaman 70 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah: “Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?;

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AAUPB atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa :

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yaitu:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:
 - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. dibuat sesuai prosedur; dan
 - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian, Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmaticheid*) objek sengketa 1 (*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*), dan objek sengketa 2 (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi dari kedua objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat mengenai pokok perkara, Tergugat mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan (komulasi) yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, oleh karenanya sebelum Majelis Hakim melakukan pengujian aspek wewenang, prosedur dan substansi dari kedua objek sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai penggabungan gugatan (komulasi) yang dilakukan oleh Para Penggugat dalam gugatan a quo dengan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 71 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa komulasi (*penggabungan*) gugatan terhadap beberapa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dilakukan apabila beberapa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut karakter (sifat) hukumnya saling berkaitan erat satu sama lain, subjek hukum para pihaknya sama, guna beracara dengan sederhana, cepat dan murah, serta menghindarkan terjadinya putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 pada konsideran menimbang, huruf a, ternyata kedua objek tersebut diterbitkan oleh Tergugat berdasarkan pada adanya surat usulan yang sama, yakni Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 151.2/1226/2018 tanggal 31 Agustus Tahun 2018 dan Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus Tahun 2018 Perihal Usulan Dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat (*Vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11, dan vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*);

Menimbang, bahwa jika dicermati Bukti T-9 yakni berupa Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus Tahun 2018 Perihal Usulan Dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, surat tersebut hanya terkait pemberhentian antar waktu satu nama yakni Sdr. Jaflaun Petrus Canisius (Penggugat 2), namun ternyata Bukti T-9 yakni berupa Surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 170/84/2018 tanggal 1 Agustus Tahun 2018 Perihal Usulan Dan Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat juga dijadikan dasar menimbang huruf a pada objek sengketa 1 yang terkait dengan Sdr. Fredek Korpaulun (Penggugat 1) (*Vide Bukti T-9, dan T-11*);

Menimbang, bahwa subjek hukum para pihak dalam perkara *a quo* juga sama yakni sama-sama diusulkan kepada Gubernur Maluku (Tergugat) berdasarkan pada adanya satu surat usulan yang sama, yakni Surat Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 151.2/1226/2018 tanggal 31 Agustus Tahun 2018 (*Vide Bukti T-10*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka ada saling keterkaitan antara objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 dan guna beracara dengan sederhana, cepat dan murah, serta menghindarkan terjadinya putusan yang saling bertentangan, terlebih adalah untuk mencari kebenaran materiil yang menjadi karakteristik dan tujuan dari peradilan tata usaha negara atas suatu sengketa diajukan kepadanya, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil

Halaman 72 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mempersoalkan mengenai penggabungan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah layak ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*), prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa 1 dan 2 dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 405, 406, 409 dan 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, telah diatur bahwa :

Pasal 405

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota berhenti antarwaktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD kabupaten/kota selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD kabupaten/kota;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD kabupaten/kota yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
 - h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. menjadi anggota partai politik lain.

Pasal 406

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.

Halaman 73 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.
- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Pasal 409

- (1) Anggota DPRD kabupaten/kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) dan Pasal 406 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota, anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD kabupaten/kota yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikannya.

Pasal 410

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU kabupaten/kota.
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 406 ayat (1) dan ayat (2) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lama 5 (lima) Hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- (4) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/walikota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur.
- (5) Paling lama 14 (empat belas) Hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4), gubernur



meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur.

- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota DPRD kabupaten/kota pengganti antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji yang pengucapannya dipandu oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota, dengan tata cara dan teks sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 368 dan Pasal 369. (7) Penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kabupaten/kota yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan tersebut di atas dihubungkan dengan kedua objek sengketa, maka Majelis Hakim menilai bahwa secara hukum, Tergugat selaku Gubernur Maluku berwenang untuk menerbitkan objek sengketa 1 dan 2 tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berkaitan dengan pengujian aspek prosedur penerbitan kedua objek sengketa, Majelis Hakim selain mempedomani Pasal 405, 406, 409 dan 410 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah disebutkan di atas, juga beberapa ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan prosedur pemberhentian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota sebagai berikut :

- Penjelasan Pasal 405 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menentukan bahwa : pernyataan mengundurkan diri dibuat secara tertulis di atas kertas bermeterai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menentukan bahwa Pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud Pasal 193 ayat (1) huruf a dan huruf b. **mengundurkan diri** serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i. **menjadi anggota partai politik lain diusulkan oleh pimpinan partai politik** kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada gubernur;
- Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditentukan bahwa : Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) **b.**

Halaman 75 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



mengundurkan diri serta ayat (3) i. **menjadi anggota partai politik lain**, , diusulkan oleh pimpinan partai politik;

- Pasal 109 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditentukan bahwa : dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda Partai Politik, usulan calon anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan Partai Politik yang sudah memperoleh putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, ditentukan bahwa : jika masih terdapat perselisihan atas putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan Partai Politik tingkat pusat **yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik**;

Menimbang, bahwaselama proses persidangan terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Bukti T-17 berupa Surat Permohonan berhenti (Mengundurkan Diri) sebagai Anggota DPRD dari Partai PKPI Indonesia, diketahui bahwa Penggugat 1 yakni Fredek Y Korpaulun telah membuat pernyataan dan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan Bukti T-3 berupa Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dihubungkan dengan Bukti T-2 berupa Tanda Terima, serta dihubungkan dengan Bukti T-3 berupa Surat Pengunduran Diri Dari Partai Hanura dan Bukti T-4 berupa Tanda Terima, menunjukkan bahwa Penggugat 2 yakni Yaflaun Petrus Canisius telah membuat pernyataan dan mengajukan mengundurkan diri dari anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah pula membuat dan mengajukan pernyataan mengundurkan diri dari Partai HANURA pada tanggal 30 Juli 2018, namun surat pernyataan pengunduran diri dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat 1 yakni Fredek Y Korpaulun dan Penggugat 2 yakni Yaflaun Petrus Canisius tersebut tidak dilengkapi dengan meterai;

2. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Penggugat bernama **WELHELMINA LITAAY** pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam Partai PKPI terdapat permasalahan dualisme kepengurusan, dan , dihubungkan dengan Bukti P 1&2- 6 berupa Surat Dewan Pimpinan Nasional PKPI Nomor: 07 /DPN PKP IND/VII/2018, tertanggal 20 Juli 2018, permasalahan mengenai masih adanya persengketaan dualisme kepengurusan Partai PKPI telah disampaikan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
3. Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Penggugat bernama **FARAY SOUWAKIL** pada pokoknya menerangkan bahwa benar sempat terdapat permasalahan dualisme kepengurusan kepemimpinan Partai Hanura, dan dihubungkan dengan Bukti P 1&2- 12 berupa Surat Dewan Pimpinan Nasional Partai Hati Nurani Rakyat Nomor: B/190/DPP-HANURA/VIII/2018, tertanggal 24 Agustus 2018, Perihal : Permohonan Tidak Memproses Pemberhentian Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, permasalahan mengenai masih adanya persengketaan dualisme kepengurusan Partai Hanura tersebut telah disampaikan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan ditembuskan kepada Gubernur Provinsi Maluku (Tergugat);
4. Bahwa selanjutnya Tergugat pada tanggal 10 September 2018 telah menerbitkan objek sengketa berupa objek sengketa 1 yakni Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Fredek Korpaulun**; (*vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11*); dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Petrus Canisius Jafilaun** (*vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim menilai bahwa meskipun berdasarkan Bukti T-17 berupa Surat

Halaman 77 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan berhenti (Mengundurkan Diri) sebagai Anggota DPRD dari Partai PKPI Indonesia, diketahui bahwa Penggugat 1 yakni Fredek Y Kormpaulun telah membuat pernyataan dan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dan berdasarkan Bukti T-3 berupa Surat Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dihubungkan dengan Bukti T-2 berupa Tanda Terima, serta dihubungkan dengan Bukti T-3 berupa Surat Pengunduran Diri Dari Partai Hanura dan Bukti T-4 berupa Tanda Terima, menunjukkan bahwa Penggugat 2 yakni Yaflaun Petrus Canisius telah membuat pernyataan dan mengajukan mengundurkan diri dari anggota DPRD Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Barat dan telah pula membuat dan mengajukan pernyataan mengundurkan diri dari Partai HANURA pada tanggal 30 Juli 2018, namun surat pernyataan pengunduran diri dari Penggugat 1 yakni Fredek Y Kormpaulun dan Penggugat 2 yakni Yaflaun Petrus Canisius tersebut tidak dilengkapi dengan meterai, dengan demikian surat pernyataan pengunduran diri tersebut tidak memenuhi ketentuan dalam Penjelasan Pasal 405 ayat (1) huruf b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang tetap menerbitkan objek sengketa berupa objek sengketa 1 yakni Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Fredek Kormpaulun**; (vide Bukti P.1&2 – 1, dan T-11); dan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018, atas nama sdr. **Petrus Canisius Jafilaun** (vide Bukti P.1&2 – 9, dan T-12), meskipun masih terdapatnya permasalahan dualisme kepengurusan di dalam Partai PKPI dan Hanura dan belum mendapatkan kepastian hukum yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana telah disebutkan dalam fakta di atas, bertentangan dengan ketentuan Pasal 109 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, yang menentukan pada pokoknya bahwa Tergugat seharusnya menunggu terlebih dahulu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atas permasalahan

Halaman 78 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



dualisme kepengurusan tersebut dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Partai Politik;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mempersoalkan tentang adanya fakta bahwa Para Penggugat telah berpindah partai politik yakni Penggugat 1 atas nama Fredek Y. Kormplaulun telah menjadi anggota partai dan bahkan menjadi calon legislatif dari Partai Perindo untuk agenda Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T.24), dan Penggugat 2 atas nama Yaflaun Petrus Canisius telah menjadi anggota partai dan bahwa menjadi calon legislatif dari Partai Persatuan Pembangunan untuk agenda Pemilihan Umum Tahun 2019 (Vide Bukti T.28), dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dan menilai bahwa meskipun Para Penggugat telah berpindah partai politik namun Tergugat dalam melaksanakan Pergantian Antar Waktu tetaplah terikat dan harus mengikuti ketentuan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terdapat cacat yuridis aspek prosedur dalam terbitnya kedua objek sengketa a quo, dan karenanya pula tuntutan Para Penggugat yang pada pokoknya memohon agar kedua objek sengketa a quo dibatalkan adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dikarenakan telah terbukti adanya cacat yuridis atas penerbitan kedua objek sengketa a quo dari aspek prosedural, dan Gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan maka aspek substansi kedua objek sengketa a quo tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim;

Dalam Penundaan:

Menimbang bahwa Para Penggugat dalam gugatannya juga telah mengajukan permohonan penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa a quo;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mencermati Bukti T-25 berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 304 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sisa Jabatan 2014-2019, tertanggal 17 Desember 2018 dan Bukti T-32 berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 305 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sisa Jabatan 2014-2019, tertanggal 17 Desember 2018, menunjukkan fakta hukum bahwa terhadap objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 dan objek sengketa 2 telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti dengan terbitnya Bukti T-25 berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 304 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sisa Jabatan 2014-2019, tertanggal 17 Desember 2018 dan Bukti T-32 berupa Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor 305 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pengganti Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sisa Jabatan 2014-2019, tertanggal 17 Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait permohonan penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa a quo adalah telah kehilangan relevansinya yakni sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan hukum yang telah terjadi, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan kedua objek sengketa a quo tidak mungkin dapat lagi dikabulkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan dikabulkan, makaberdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepadaTergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang paling relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang lainnya tetaplah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sertaPeraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan;

Halaman 80 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

I. DALAM PENUNDAAN :

- Menolak permohonan penundaaan pelaksanaan objek sengketa 1 dan objek sengketa 2 yang dimohonkan oleh Para Penggugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;
 - b. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang telah diterbitkan oleh Tergugat berupa :
 - a. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 207 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;
 - b. Keputusan Gubernur Maluku Nomor 208 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa Jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.498.000,- (empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon padahari**Senin**, tanggal **25 Februari 2019**, oleh Kami**WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H.,M.Si.**, sebagaiHakim Ketua Majelis,**BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **CUNDO SUBHAN A., S.H.**masing-

Halaman 81 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Maret 2019**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **HASAN ATTAMIMI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. BERDYAN SHONATA, S.H. WARISMAN SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.

2. CUNDO SUBHAN A., S.H.

PANITERA PENGANTI

HASAN ATTAMIMI, S.H.

Halaman 82 dari 83 Halaman Putusan Nomor 10/G/2018/PTUN.ABN



Perincian Biaya Perkara Nomor : 10/G/2018/PTUN.ABN. :

1.	PNBP	:	Rp.	35.000,-
2.	ATK	:	Rp.	205.000,-
3.	Panggilan	:	Rp.	252.000,-
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,-
JUMLAH		:	Rp.	498.000,-

(Empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)